



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ANALISIS PELAKSANAAN PENGAWASAN INFRASTRUKTUR (JALAN)
OLEH DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG (PUPR)
DI KECAMATAN BANGKINANG KOTA KABUPATEN KAMPAR**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Sosial (S.Sos)
Pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*



Oleh :

RENI AFRIANI

12170521120

PROGRAM S1

JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM

RIAU

1446 H/ 2025



LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama
Nim
Program Studi
Fakultas
Judul

: Reni Afriani
: 12170521120
: Administrasi Negara
: Ekonomi dan Ilmu Sosial
: Analisis Pelaksanaan Pengawasan Infrastruktur (Jalan) Oleh Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) di Kecamatan Bangkinang
Kota Kabupaten Kampar

DISETUJUI OLEH:
DOSEN PEMBIMBING

Afrizal, S.Sos, M.Si.
NIP. 19690419200701 1 025

Mengetahui

DEKAN
Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial

KETUA PRODI
Administrasi Negara



Dr. Hj. Mahyarni, S.E, M.M.
NIP. 19700826 199903 2 001

Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos., M.Si
NIP. 19781025 200604 1 002

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

: Reni Afriani
: 12170521120
: Administrasi Negara
: Ekonomi dan Ilmu Sosial
: Analisis Pelaksanaan Pengawasan Infrastruktur (Jalan) Oleh Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) di Kecamatan Bangkinang
Kota Kabupaten Kampar
: 19 Mei 2025

Tim Penguji

Ketua Penguji
Astuti Meffinda, SE., MM.

Penguji I
Dr. Mashuri, MA.

Penguji II
Ikhwani Ratna, SE., M.Si.

Sekretaris
Ermansyah, SE., MM.

1. Dilarang mengutip atau sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Lampiran Surat :

Nomor : Nomor 25/2021

Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : RENDI AFFIANI

NIM : 12170521120

Tempat/Tgl. Lahir : SALO BARU, 29 APRIL 2003

Fakultas/Pascasarjana : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

Prodi : S1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

ANALISIS PELAKSANAAN PENGAWASAN INFRASTRUKTUR (JALAN)
OLEH DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG (PUPR)
DI KECAMATAN BANGKINANG KOTA KABUPATEN KAMPAR

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 4 Juni 2025
Yang membuat pernyataan



NIM : 12170521120

*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

ANALISIS PELAKSANAAN PENGAWASAN INFRASTRUKTUR (JALAN) OLEH DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG (PUPR) DI KECAMATAN BANGKINANG KOTA KABUPATEN KAMPAR

Oleh :

Reni Afriani
12170521120

Pembangunan infrastruktur merupakan aspek penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi suatu negara. Infrastruktur jalan berperan vital dalam menunjang aktivitas ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan pariwisata masyarakat. Kecamatan Bangkinang Kota, sebagai ibukota Kabupaten Kampar, memiliki peran strategis dalam kemajuan sosial ekonomi masyarakat. Namun, kondisi infrastruktur jalan di wilayah ini masih memprihatinkan, dengan banyak ruas jalan rusak seperti berlubang, bergelombang, dan drainase yang tidak memadai. Kerusakan jalan akan bertambah parah bila tidak segera diperbaiki, sehingga pengawasan menjadi hal penting untuk menjaga keamanan dan kenyamanan pengguna jalan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan infrastruktur jalan oleh Dinas PUPR Kabupaten Kampar serta kendala yang dihadapi. Penelitian menggunakan metode kualitatif karena memerlukan deskripsi dan penjelasan mendalam terkait pelaksanaan pengawasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan infrastruktur jalan dilakukan melalui evaluasi kebijakan, pengendalian fungsi jalan, dan penyediaan standar pelayanan minimal. Mekanisme pelaksanaan meliputi musrenbang, survei lapangan, inspeksi rutin, dan pemantauan laporan masyarakat. Meskipun pengawasan telah berjalan sesuai pedoman dan regulasi, Dinas PUPR masih menghadapi beberapa kendala, seperti keterbatasan anggaran, minimnya peralatan, kondisi medan yang berat, dan kekurangan sumber daya manusia. Kendala-kendala ini menghambat optimalisasi pengawasan jalan di Kecamatan Bangkinang Kota.

Kata Kunci: Pengawasan, Infrastruktur Jalan, Kendala, Dinas PUPR



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengutip dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF ROAD INFRASTRUCTURE SUPERVISION BY THE DEPARTMENT OF PUBLIC WORKS AND SPATIAL PLANNING (PUPR) IN BANGKINANG KOTA DISTRICT KAMPAR REGENCY

By :

Reni Afriani

12170521120

Infrastructure development is an important aspect in supporting a country's economic growth. Road infrastructure plays a vital role in supporting economic activity, education, health, and tourism. Bangkinang Kota Sub-district, as the capital of Kampar Regency, has a strategic role in the socio-economic progress of the community. However, the condition of the road infrastructure in this area is still concerning, with many damaged roads such as potholes, waves, and inadequate drainage. Road damage will get worse if it is not repaired immediately, so supervision is important to maintain the safety and comfort of road users. This study aims to determine the implementation of road infrastructure supervision by the PUPR Office of Kampar Regency and the obstacles faced. The research uses qualitative methods because it requires in-depth descriptions and explanations related to the implementation of supervision. The results showed that road infrastructure supervision is carried out through policy evaluation, road function control, and provision of minimum service standards. The implementation mechanism includes musrenbang, field surveys, routine inspections, and monitoring of community reports. Although supervision has been carried out according to guidelines and regulations, the PUPR Office still faces several obstacles, such as budget constraints, lack of equipment, difficult terrain conditions, and lack of human resources. These obstacles hinder the optimization of road supervision in Bangkinang Kota Sub-district.

Keywords: *Supervision, Road Infrastructure, Constraints, PUPR Office*



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirabbil'alamin, penulis mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat beserta karunianya kepada penulis. Shalawat beserta salam tak lupa pula penulis hadiahkan kepada junjungan alam yakni Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“ANALISIS PELAKSANAAN PENGAWASAN INFRASTRUKTUR (JALAN) OLEH DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG (PUPR) DI KECAMATAN BANGKINANG KOTA KABUPATEN KAMPAR”**. Penyusunan skripsi ini ditujukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi S1 Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dengan segenap kerendahan hati dan keinsyafan yang mendalam sebagai hamba yang penuh keterbatasan, karya sederhana ini penulis persembahkan sebagai bentuk cinta dan terimakasih yang tak akan pernah bisa terbalas kepada sosok yang paling berharga dalam hidup penulis, yakni Aba tercinta, Muhammad Nasir, dan Ibunda tersayang, Nurmiani. Tanpa doa mereka yang tak pernah putus disetiap sujud, tanpa peluh dan air mata yang mereka sembunyikan demi masa depan anaknya, mungkin langkah ini takkan pernah sampai sejauh ini. Mereka adalah cahaya di setiap gelap, pelipur lara di setiap duka, dan tempat kembali ketika dunia terasa menyesakkan. Semoga Allah selalu memberkahi umur dan kesehatan Aba dan Ibunda tercinta,

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjaga di setiap langkah dan mengampuni segala kekurangan anakmu yang takkan pernah bisa membalas semua cinta yang telah dicurahkan. Tak lupa kepada kakak tersayang, Ulfa Anggraini beserta suami Ahmad Fauzi, yang selalu memberikan dukungan finansial, semangat, dan nasihat sehingga menjadi kekuatan penulis hingga detik ini.

Kepada seseorang yang tidak kalah penting kehadirannya, Muhammad Nasrulloh. Terima kasih penulis ucapkan karena sudah menjadi bagian dari perjalanan hidup, yang menjadi salah satu alasan penulis bisa bertahan dilingkungan kuliah yang toxic ini, selalu memberikan penulis semangat, nasihat, dan selalu ada ketika suka maupun duka. Terimakasih telah berkontribusi dalam penulisan skripsi ini, baik tenaga, waktu, maupun moril kepada penulis. Terimakasih telah menjadi rumah, pendamping dalam segala hal, menemani, mendukung ataupun menghibur dalam kesedihan, mendengar keluh kesah, dan memberi semangat untuk pantang menyerah. Semoga Allah selalu menjaga dalam setiap langkah yang kita lalui.

Pada penyusunan skripsi ini penulis banyak sekali mendapatkan bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa hormat dan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Leny Nofianti MS, SE, MSi, Ak, CA. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan kesempatan penulis untuk menimba ilmu di UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Ibu Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang memfasilitasi dengan kebijakan-kebijakannya.
3. Bapak Dr. Kamaruddin, S.Sos, M.Si selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Dr. Mahmuzar, SH, M. Hum selaku Wakil Dekan 2 Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Ibu Dr. Hj. Juliana, SE, M.Si selaku Wakil Dekan 3 Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Bapak Dr. Khairunsyah Purba, S. Sos, M.Si selaku Ketua Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Bapak Mashuri, M.A selau Sekretaris Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
8. Bapak Afrinaldy Rustam, S.IP, M.Si selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan semangat, arahan dan nasehat kepada penulis.
9. Bapak Afrizal, S.Sos, M.Si selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak sekali membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian dan mempermudah segala urusan selama bimbingan, semoga segala kebaikan Bapak dibalas oleh Allah SWT nantinya “aamiin”.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

10. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberi ilmu pengetahuannya kepada penulis selama masa perkuliahan.
11. Informan penelitian yang sudah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan informasi serta data-data yang penulis butuhkan dalam proses penyusunan skripsi ini.
12. Untuk semua sahabat yaitu Afrian Ningsih Suganda, Annisa Salsabilla, Bhella Permata Pangestuti, Amirah Hasna Hanifah, dan Siti Aminah penulis mengucapkan terimakasih atas semangat dan kebersamaan yang tidak ternilai selama proses perkuliahan.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari kesalahan , keraguan serta kekhilafan dikarenakan keterbatasan pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki oleh penulis. Penulis dengan tulus menerima segala bentuk saran, masukan, dan kritikan yang membangun dari berbagai pihak sebagai pembelajaran bagi penulis di masa depan.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru, 24 April 2025

Penulis,

Reni Afriani
NIM. 12170521120



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
<i>ABSTRACT</i>	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	23
1.3 Tujuan Penelitian.....	23
1.4 Manfaat Penelitian.....	23
1.5 Sistematika Penelitian	24
BAB II	27
LANDASAN TEORI	27
2.1 Pengawasan	27
2.1.1 Pengertian Pengawasan	27
2.1.2 Asas-asas Pengawasan	31
2.1.3 Tipe-tipe Pengawasan	34
2.1.4 Tujuan Pengawasan.....	37
2.1.5 Tahapan Pengawasan	40
2.2 Infrastruktur	43
2.3 Jalan.....	45
3.1.1 Pengertian Jalan.....	45
3.1.2 Klasifikasi Jalan Berdasarkan Fungsi	48
3.1.3 Klasifikasi Jalan Berdasarkan Status.....	49



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.1.4 Klasifikasi Jalan Berdasarkan Beban Muatan Sumbu.....	50
2.4 Pembangunan Berkelanjutan.....	52
2.5 Peran Pemerintah Daerah dalam Pengawasan Infrastruktur	54
2.6 Pandangan Islam	57
2.7 Penelitian Terdahulu	60
2.8 Definisi Konsep.....	68
2.9 Kerangka Operasional	70
2.10 Kerangka Berfikir.....	72
BAB III	73
METODOLOGI PENELITIAN.....	73
3.1 Jenis Penelitian.....	73
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	73
3.3 Informan Penelitian	74
3.4 Teknik Pengumpulan Data	75
3.5 Analisis Data	77
BAB IV	78
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	78
4.1 Sejarah Kecamatan Bangkinang Kota.....	78
4.2 Geografis Kecamatan Bangkinang Kota	80
4.3 Demografis Kecamatan Bangkinang Kota.....	81
4.4 Gambaran Umum Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kampar.....	83
4.5 Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kampar.....	84
4.6 Visi Misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kampar	87
4.7 Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kampar.....	87
BAB V.....	101
HASIL PENELITIAN.....	101



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

5. 1 Pelaksanaan Pengawasan Infrastruktur Jalan	101
5.1.1 Evaluasi dan Pengkajian Pelaksanaan Kebijakan Penyelenggaraan Jalan 105	
5.1.2 Pengendalian Fungsi dan Manfaat Hasil Pembangunan Jalan	134
5.1.3 Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal yang Ditetapkan	150
5.2 Kendala dalam Pelaksanaan Pengawasan Infrastruktur (Jalan)	158
5.2.1 Anggaran	159
5.2.2 Peralatan	162
5.2.3 Kondisi Medan (Lapangan).....	164
5.2.4 Sumber Daya Manusia	165
BAB VI	169
KESIMPULAN DAN SARAN.....	169
6. 1 Kesimpulan.....	169
6. 2 Saran.....	171
DAFTAR PUSTAKA	173
LAMPIRAN	178



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Justifikasi Data Teknis Kabupaten Kampar Tahun 2022-2024	5
Tabel 1.2 Luas Daerah Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Bangkinang Kota.....	6
Tabel 1.3 Data Perbandingan Jalan Rusak di Kecamatan Bangkinang Kota Tahun 2022-2024	7
Tabel 1.4 Kondisi Jalan di Kecamatan Bangkinang Kota Tahun 2024	14
Tabel 1.5 Data Musrenbang (Usulan Masyarakat Bangkinang Kota) Tahun 2024.....	18
Tabel 1.6 Kegiatan yang Tertampung Untuk Anggaran Tahun 2025	21
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	60
Tabel 2.2 Kerangka Operasional	65
Tabel 3.1 Daftar Informan Penelitian	69
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Kecamatan Bangkinang Kota Tahun 2023	76
Tabel 5.1 Indikator dan Sub Indikator Penelitian	98
Tabel 5.2 Kondisi Permukaan Jalan di Kecamatan Bangkinang Kota Tahun 2024.....	105
Tabel 5.3 Data Anggaran Dinas PUPR Tahun.....	160
Tabel 5.4 Jumlah Pegawai Dinas PUPR Menurut Pendidikan Tahun 2023	166



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Fasilitas yang ada di Kecamatan Bangkinang Kota	8
Gambar 1.2 Kondisi Jalan Mahmud Marzuki dan Prof M Yamin SH	12
Gambar 1.3 Kondisi Jalan Lintas Bangkinang-Pekanbaru, Kumantan.....	13
Gambar 1.4 Kondisi Jalan Ahmad Yani dan Mayor Ali Rasyid	13
Gambar 2.1 Kerangka Berfikir.....	66
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Dinas PUPR Kabupaten Kampar	79
Gambar 5.1 Musrenbang Kabupaten Tahun 2024 dan Tahun 2025	102
Gambar 5.2 Kondisi Jalan Lintas Bangkinang-Pekanbaru, Kumantan.....	107
Gambar 5.3 Kondisi Jalan Lintas Bangkinang-Pekanbaru, Kumantan.....	123
Gambar 5.4 Persyaratan Administrasi Izin	132
Gambar 5.5 Alur Prosedur Pengajuan Izin	134
Gambar 5.6 Penggunaan Badan Jalan untuk Kepentingan Selain Lalu Lintas	137
Gambar 5.7 Persyaratan Administrasi Dispensasi	141
Gambar 5.8 Alur Prosedur Pengajuan Dispensasi	143



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam menjalankan amanah konstitusi untuk memajukan kesejahteraan umum, pemerintah Republik Indonesia dituntut untuk senantiasa responsif terhadap dinamika kebutuhan masyarakat. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang terdapat pada Undang-undang Dasar 1945 yaitu memajukan kesejahteraan umum. Salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan adalah penyediaan infrastruktur jalan yang memadai, sebagai fondasi bagi pembangunan nasional yang berkelanjutan. Membangun infrastruktur jalan yang baik merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jalan merupakan infrastruktur penting bagi masyarakat sebagai media untuk kelancaran transportasi yang mempunyai peranan penting di bidang ekonomi, social, budaya, dan lingkungan.

Pembangunan infrastruktur merupakan aspek penting yang bertanggung jawab atas pembangunan suatu negara. Infrastruktur juga berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi suatu negara tidak lepas dari pembangunan infrastruktur di sektor transportasi. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur khususnya di sektor ini menjadi landasan pembangunan ekonomi dimasa mendatang. Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, sebagaimana yang telah dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012, telah memberikan wewenang kepada pemerintah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

daerah untuk memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Pelayanan yang diberikan mencakup beberapa sektor, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga pembangunan infrastruktur dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan, kewenangan dalam penyelenggaraan pembangunan jalan telah didelegasikan kepada pemerintah daerah. Pembangunan sistem transportasi jalan yang memadai merupakan salah satu bentuk pelayanan publik yang harus diberikan kepada masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup. Pemerintah daerah sebagai pihak yang bertanggung jawab harus bisa memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat dapat menikmati manfaat dari keberadaan infrastruktur tersebut.

Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur mendefinisikan infrastruktur sebagai kumpulan aset fisik dan sistem yang saling terkait, yang telah dirancang sedemikian rupa untuk mendukung aktivitas masyarakat dan pembangunan ekonomi. Infrastruktur meliputi berbagai jenis fasilitas, mulai dari jalan dan jembatan hingga sistem komunikasi dan utilitas. Dengan menyediakan infrastruktur yang memadai, pemerintah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat daya saing bangsa.

Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan lebih tepatnya terdapat dalam pasal 11 ayat 4 memberikan definisi yang luas tentang jalan, dimana tidak hanya mencakup badan jalan tetapi juga fasilitas pendukungnya, seperti jembatan, terowongan, dan perlengkapan lalu lintas lainnya. Pengelolaan jalan merupakan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk membangun dan memelihara infrastruktur jalan yang aman, nyaman, dan efisien bagi pengguna jalan. Selain itu, didalam Undang-undang ini juga mengatur bahwa jalan harus dikelola mulai dari perencanaan hingga perbaikan.

Jalan raya merupakan salah satu sarana transportasi yang memiliki peranan yang sangat penting dalam aktivitas masyarakat disuatu daerah. Tujuan dilakukannya pembangunan jalan raya adalah untuk mendukung keberhasilan pembangunan disuatu wilayah tersebut. Hal ini dikarenakan jalan merupakan bagian terpenting dari prasarana transportasi yang memiliki peranan penting disektor perekonomian, hal ini meningkatkan mobilitas masyarakat diberbagai tempat yang memungkinkan bermunculannya kendaraan-kendaraan kecil maupun besar yang melintas disepanjang jalan raya khususnya Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 258 Ayat 1 menyatakan bahwa pemerintah daerah mempunyai tugas melaksanakan pembangunan insfrastruktur di wilayahnya dan dalam Pasal 275 Ayat 1 menyatakan bahwa Pemerintah Daerah dapat melaksanakan pembangunan jalan daerah. Pemerintah daerah dapat meningkatkan kualitas infrastruktur jalan melalui berbagai upaya, antara lain:

- Perencanaan yang matang. Pemerintah daerah perlu melakukan perencanaan yang matang dalam pembangunan jalan, termasuk menentukan prioritas pembangunan, lokasi pembangunan, dan sumber pembiayaan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Penganggaran yang memadai. Pemerintah daerah perlu mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pembangunan dan pemeliharaan jalan.
- Pengerjaan yang berkualitas. Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa pembangunan jalan dilakukan dengan kualitas yang baik dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
- Pemeliharaan yang berkelanjutan. Pemerintah daerah perlu melakukan pemeliharaan jalan secara berkala agar jalan tetap dalam kondisi yang baik.
- Partisipasi masyarakat. Pemerintah daerah perlu melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan dan pemeliharaan jalan.

Kabupaten Kampar dengan luas wilayah mencapai 1.128.928 Ha dan terdiri dari 21 kecamatan, 8 kelurahan, dan 242 desa, merupakan salah satu Kabupaten di Riau. Letaknya yang berbatasan dengan Sumatera Barat dan dilalui jalur lintas antarprovinsi yang seharusnya menjadikannya wilayah yang strategis. Kabupaten Kampar sebagai salah satu daerah terluas di Provinsi Riau telah melakukan berbagai peningkatan fasilitas dan infrastruktur seperti jaringan listrik (72,082 KWH) dengan 5 unit pembangkit tenaga diesel Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Koto Panjang yang memproduksi energi dengan kapasitas tersambung sebesar 114,240 KWH, fasilitas lain yang juga tersedia antara lain layanan telekomunikasi (telepon kabel, telepon seluler, dan jaringan internet) dan juga jaringan air bersih dengan kapasitas produksi sebesar 1,532,284m³. Meskipun fasilitas dan infrastruktur yang ada sudah

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memadai namun sayangnya kondisi infrastruktur jalan di Kabupaten Kampar masih belum memadai, hal ini sesuai dengan yang terlihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1.1

Justifikasi Data Teknis Jalan Kabupaten Kampar Tahun 2022-2024

NO	Kemantapan Jalan Tahun 2022	KM	%
1	Mantap	1,261,432	60.848
2	Tidak Mantap	811.668	39.152
	Jumlah	2,073.100	100.000
NO	Kemantapan Jalan Tahun 2023	KM	%
1	Mantap	1,268.505	61.848
2	Tidak Mantap	804.595	39.152
	Jumlah	2,073.100	100.000
NO	Kemantapan Jalan Tahun 2024	KM	%
1	Mantap	1,313.375	48.032
2	Tidak Mantap	1,421.025	51.968
	Jumlah	2,734.400	100.000

Sumber : Dinas PUPR Kabupaten Kampar

Dapat dilihat pada tabel di atas bahwa kondisi infrastruktur jalan di Kabupaten Kampar dari tahun 2022 hingga tahun 2024 masih sangat memerlukan perbaikan. Seperti yang dilihat bahwa pada tahun 2024 sepanjang 1,421.025 km jalan di Kabupaten Kampar masih belum bagus atau masih terdapat kerusakan.

Kecamatan Bangkinang Kota adalah pusat pemerintahan Kabupaten Kampar dan memiliki luas sekitar 93,77 km². Wilayah ini secara geografis tidak berbatasan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

langsung dengan laut, namun beberapa bagian dibatasi oleh sungai sehingga menjadi batas alami dengan kecamatan yang lain.

Tabel 1.2

Luas Daerah Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Bangkinang Kota

Desa/Kelurahan	Luas Total Area (km ² /sq.km)	Persentase terhadap Luas Kecamatan
Langgini	22,65	24,15
Bangkinang	27,12	28,92
Kumantan	16	17,06
Ridan Permai	28	29,86
Bangkinang Kota	93,77	100

Sumber : Kantor Desa Bangkinang Kota

Kecamatan Bangkinang Kota, sebagai ibukota Kabupaten Kampar, memiliki peran penting dalam mendukung kemajuan ekonomi dan sosial masyarakat. Infrastruktur jalan menjadi salah satu elemen vital dalam menunjang berbagai aktivitas masyarakat, baik dalam bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, maupun pariwisata. Namun, kondisi infrastruktur jalan di Kecamatan Bangkinang Kota masih memprihatinkan. Banyak ruas jalan yang mengalami kerusakan, seperti berlubang, bergelombang, dan tidak memiliki drainase yang memadai. Rusaknya suatu jalan tidak akan bertambah parah apabila setiap muncul kerusakan jalan langsung ditindak lanjuti dengan perbaikan yang baik, sehingga pengguna jalan akan merasa aman dan nyaman dalam menggunakan prasarana pemerintah.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 1.3
Data Perbandingan Jalan Rusak
di Kecamatan Bangkinang Kota Tahun 2022-2024

No	Tahun	Kondisi (Km)				Total Ruas
		Baik	Sedang	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1	2022	66,53	8,63	9,38	2,1	69 ruas
2	2023	51,49	14,135	16,4	2,8	69 ruas
3	2024	88,36	12,29	69,045	7,3	85 ruas

Sumber : Dinas PUPR Kabupaten Kampar

Dari data perbandingan jalan rusak di Kecamatan Bangkinang Kota di atas, dapat dilihat bahwa dari tahun ke tahun jalan rusak di Kecamatan Bangkinang kota ini mengalami peningkatan. Kondisi jalan yang buruk diberbagai titik di Kecamatan Bangkinang Kota, Kabupaten Kampar tidak hanya mengganggu kenyamanan pengguna jalan, akan tetapi juga berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi yang disebabkan oleh kemacetan dan kecelakaan lalu lintas.

Kecamatan Bangkinang Kota merupakan pusat pemerintahan, perekonomian, pendidikan dan perdagangan di Kabupaten Kampar Provinsi Riau. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya pusat pelayanan pemerintahan di Kecamatan Bangkinang Kota seperti Disdukcapil Kabupaten Kampar, Dinas Sosial, Mal Pelayanan Publik, Rumah Sakit Umum Daerah dan dinas- dinas lainnya. Bangkinang Kota juga merupakan pusat perekonomian dan perdagangan, hal ini dibuktikan banyaknya tempat perdagangan seperti ramayana (plaza Bangkinang), pasar, dan tempat wisata lainnya yang

mendukung perekonomian UMKM di berbagai daerah di Kabupaten Kampar, hal ini dapat terjadi karena yang berjualan di Bangkinang Kota ini bukan hanya masyarakat asli yang menetap di sana, melainkan banyak juga masyarakat luar daerah yang berjualan di pusat perdagangan di Kecamatan Bangkinang Kota ini. Di Kecamatan Bangkinang Kota ini juga ada beberapa perguruan tinggi seperti Universitas Pahlawan (UP), Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Bangkinang, Politeknik Kampar, dan perguruan tinggi lainnya. Dengan adanya perguruan tinggi di Kecamatan Bangkinang Kota ini akan meningkatkan kemajuan di bidang sektor pendidikan dan pembangunan.

Gambar 1.1

Fasilitas yang ada di Kecamatan Bangkinang Kota



Universitas Pahlawan



RSUD Bangkinang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Pusat Pembelanjaan (Ramayana)



Wisata Hutan Pinus

Sebagai pusat kegiatan yang ada di Kabupaten Kampar, kondisi infrastruktur di Kecamatan Bangkinang Kota ini harusnya sangat memadai terutama infrastruktur jalan. Ada banyak dampak positif yang akan diterima jika infrastruktur jalan di Kecamatan Bangkinang Kota ini bagus, diantaranya yaitu :

1. Pariwisata akan berkembang. Akses yang mudah ke berbagai destinasi wisata di sekitar Bangkinang Kota akan menarik wisatawan, sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dari sektor pariwisata. Adapun wisata yang dapat dikunjungi di Bangkinang Kota ini yaitu Hutan Pinus, Sungai Hijau, dan lain sebagainya.
2. Keselamatan berkendara akan lebih meningkat. Jika jalan disuatu daerah itu sudah bagus maka resiko terjadinya kecelakaan akan dapat diminimalisir. Jalan yang baik dilengkapi dengan rambu-rambu lalu lintas dan fasilitas penunjang lainnya, sehingga mengurangi risiko kecelakaan lalu lintas.
3. Efisiensi waktu dan aksesibilitas akan meningkat. Jika infrastruktur jalan sudah memadai maka perjalanan akan menjadi lebih cepat dan lancar, sehingga



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

masyarakat dapat lebih produktif dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Masyarakat juga dapat dengan mudah menjangkau berbagai fasilitas publik seperti sekolah, rumah sakit, pasar, dan tempat kerja.

4. Investasi meningkat dan konektivitas menjadi lebih baik. Jalan yang bagus akan menarik investor untuk menanamkan modal, sehingga akan membuka lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan daerah. Jika jalan di Kecamatan Bangkinang Kota ini sudah baik dan menghubungkan dengan daerah lain, maka akan mempermudah distribusi barang dan jasa, sehingga akan mendorong pertumbuhan ekonomi di Bangkinang Kota.
5. Pelayanan publik yang diberikan akan lebih baik. Akses masyarakat terhadap pelayanan publik seperti rumah sakit, puskesmas, dan kantor pemerintah akan lebih mudah, dan akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Jika jalan di Bangkinang Kota ini sudah baik maka respon darurat akan lebih cepat, seperti ambulans, pemadam kebakaran, dan kendaraan darurat lainnya akan dapat dengan cepat mencapai lokasi kejadian jika terjadi bencana atau keadaan darurat lainnya.

Adapun dampak negatif yang akan diterima jika jalan di Kecamatan Bangkinang Kota ini belum memadai, yaitu :

1. Pelayanan publik akan terganggu, distribusi barang dan jasa akan menjadi terhambat, sehingga pelayanan publik seperti pengangkutan sampah, dan air bersih menjadi tidak optimal. Jika terjadi keadaan darurat atau terjadi bencana, respon darurat akan menjadi terhambat karena harus melewati jalan yang rusak seperti



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- berlubang atau bergelombang, yang akan menimbulkan kemacetan, sehingga akan menghambat laju kendaraan jika terjadi bencana atau keadaan darurat lainnya.
2. Kecelakaan lalu lintas akan meningkat. Jalan yang rusak dan tidak memiliki rambu-rambu lalu lintas akan meningkatkan resiko terjadinya kecelakaan. Hal ini seperti yang menimpa mahasiswi UIN Suska Riau pada tahun 2019, hal ini dikarenakan kurang memadainya infrastruktur jalan di Bangkinang Kota ini.
3. Produktivitas masyarakat akan menurun, kemacetan yang terjadi akibat kerusakan jalan ini akan menghambat mobilitas masyarakat, sehingga akan mengurangi produktivitas kerja dan proses belajar. Aktivitas sosial masyarakat juga akan terganggu. Kerusakan jalan ini akan menimbulkan kemacetan dan dapat menghambat masyarakat dalam melakukan aktivitas sosial, seperti berkumpul dengan keluarga, atau menghadiri acara-acara penting lainnya.
4. Daya saing produk akan menurun, hal ini diakibatkan oleh keterlambatan pengiriman barang akibat kerusakan jalan, dimana akan menurunkan daya saing produk dari Bangkinang Kota di pasar yang lebih luas.
5. Kunjungan wisatawan akan menurun. Kondisi jalan yang rusak akan membuat wisatawan merasa malas untuk berkunjung ke berbagai tempat wisata yang ada di Kecamatan Bangkinang Kota, sehingga akan berdampak negatif pada sektor pariwisata dan pendapatan masyarakat akan menurun, sehingga kualitas hidup masyarakat akan terganggu.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar 1.2

Kondisi Jalan Mahmud Marzuki dan Jalan Prof M Yamin SH



Jalan Mahmud Marzuki



Jalan Prof M. Yamin SH

Seringkali kecelakaan yang terjadi di jalan raya sebenarnya akibat dari keteledoran pengguna jalan itu sendiri, namun kecelakaan di jalan raya juga dapat disebabkan oleh beberapa titik jalan yang rusak. Pemerintah Daerah diharapkan melaksanakan peran nya dengan baik untuk dapat menindaklanjuti kerusakan jalan sehingga kecelakaan yang bersumber dari jalan rusak ini dapat hindarkan. Seperti kecelakaan yang menimpa seorang mahasiswi UIN Suska Riau pada tanggal 30 bulan Oktober 2019 lalu, dimana kecelakaan ini terjadi ketika mahasiswi tersebut mencoba menghindari lubang yang cukup dalam yang berada di tengah badan jalan. (Redaksi, 2019) Kecelakaan yang menimpa mahasiswi UIN Suska Riau ini merupakan salah satu akibat yang ditimbulkan oleh kerusakan jalan, dimana jika jalan di suatu daerah banyak terdapat kerusakan,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seperti berlubang maupun bergelombang, hal ini akan membahayakan nyawa pengguna jalan yang melintas di daerah tersebut.

Gambar 1.3

Kondisi Jalan Lintas Bangkinang- Pekanbaru, Kumatan



Gambar 1.4

Kondisi Jalan Ahmad Yani dan Mayor Ali Rasyid Bangkinang Kota



Jl. Ahmad Yani

Jl. Mayor Ali Rasyid

Dari gambar diatas dapat dilihat di beberapa titik jalan di Kecamatan Bangkinang Kota mengalami kerusakan. Kondisi jalan yang buruk di Kecamatan Bangkinang Kota tidak hanya mengganggu aktivitas masyarakat sehari-hari, tetapi juga menjadi penghambat utama bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Penelitian yang dilakukan oleh (Chaerunnisa, 2014) yang berjudul “Pengaruh Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi” membuktikan bahwa kondisi jalan yang baik merupakan salah satu faktor kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, perbaikan infrastruktur jalan di wilayah ini merupakan langkah strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.

Tabel 1.4

Kondisi Jalan di Kecamatan Bangkinang Kota Tahun 2024

No	Nama Ruas Jalan	Kondisi Jalan (Km)			
		Baik	Sedang	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	Cik Ditiro Bangkinang	0,90	-	1,80	-
2	Sp Masjid- Pl Pinang Kumantan Bawah	-	-	0,40	0,30
3	Datuk Tabano Ujung	-	-	1,40	-
4	Mutiara Bangkinang	-	-	1,00	-
5	Lingkar- Bonca Kering	-	-	9,30	2,50
6	Bangkinang-Lipat Kain	9,50	-	36,80	-
7	Pinang Desa Ridan Permai	-	-	3,00	-
8	Sawit Ridan Permai	-	-	-	4,50
9	Klp. Marlan	-	-	2,70	-
10	Lombiong Kopou	-	-	2,30	-
11	Cut Nyak Dien Desa Ridan Permai	0,70	-	1,00	-
12	Sp. Polsek Bangkinang Desa Ridan Permai	-	-	3,20	-



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

13	Lkr. Bangkinang- Jalan Kompe	-	-	1,80	-
14	Kulim Perumnas Cadika Bangkinang	-	1,00	-	-
15	Perumnas SD 047 Desa Ridan	-	1,80	-	-
16	Attaya 1 Desa Ridan Permai	-	0,80	-	-
17	Sei Kampar Bangkinang	-	1,20	-	-
18	Tuanku Tambusai Bangkinang	-	1,00	-	-
19	Flamboyan Bangkinang	-	2,00	-	-
20	Poros Kumantan (K.H A Dahlan)	-	2,00	-	-

Sumber : Dinas PUPR Kabupaten Kampar

Dari data yang telah dilampirkan diatas, dapat kita lihat ada berapa banyak jalan yang rusak di Kecamatan Bangkinang Kota. Pemerintah Kabupaten Kampar khususnya Dinas PUPR, memiliki peran penting dalam menyediakan infrastruktur jalan yang memadai bagi masyarakat. Di dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan disebutkan bahwa pelaksanaan dalam menyelenggarakan jalan itu merupakan tanggung jawab bagi pemerintah dan pemerintah daerah. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kampar memiliki tugas yang kompleks dalam mengelola infrastruktur jalan, mulai dari perencanaan pembangunan hingga pemeliharaan rutin, semua dilaksanakan untuk memastikan jalan-jalan yang ada Kampar tetap berfungsi dengan baik dan aman.

Landasan pemeliharaan dan perawatan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kampar tepatnya bidang Bina Marga, masyarakat dapat berperan serta dalam peraturan, pembinaan, pembangunan, dan pemeliharaan jalan, sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 pasal 118 tentang Jalan. Sebagai otoritas yang lebih tinggi, Pemerintah harus memberikan sarana dan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penentuan kebijakan sehingga akan terciptanya keselarasan antara Pemerintah dan masyarakat luas.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) memiliki tanggung jawab besar dalam memperbaiki kondisi jalan yang memprihatinkan. Sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas infrastruktur jalan, Dinas PUPR Kabupaten Kampar dihadapkan pada tantangan yang kompleks. Selain membangun jalan baru, Dinas PUPR juga harus secara rutin memeriksa dan memperbaiki jalan yang sudah ada. Kondisi jalan di Kabupaten Kampar masih banyak yang rusak akibat usia dan seringnya dilewati kendaraan bermuatan sehingga membutuhkan perawatan dan harus diseminisasi kembali karena ada beberapa jalan yang sudah tidak layak untuk dilalui. Pemerintah daerah khususnya Dinas PUPR, harus meningkatkan kinerja dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemeliharaan infrastruktur jalan.

Dalam rangka pelaksanaan pengawasan infrastruktur jalan di Kecamatan Bangkinang Kota, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kampar telah melakukan berbagai upaya, seperti:

1. Pembentukan Tim Pengawas Jalan. Dinas PUPR Kabupaten Kampar membentuk tim khusus yang bertugas melakukan pengawasan dan pemantauan atas pembangunan, perbaikan, dan pemeliharaan infrastruktur jalan. Tim ini terdiri dari tenaga ahli di bidang teknik sipil, pengawas lapangan, dan staf Dinas PUPR yang berpengalaman.
2. Inspeksi Rutin Kondisi Jalan. Dinas PUPR melakukan inspeksi rutin untuk mengevaluasi kondisi jalan di seluruh wilayah Kabupaten Kampar. Inspeksi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilakukan baik secara visual maupun dengan alat ukur untuk mendeteksi kerusakan, deformasi, dan permasalahan lain pada jalan. Hasil inspeksi digunakan sebagai dasar penyusunan program perawatan dan perbaikan jalan.

3. Pemantauan Pelaksanaan Proyek Jalan. Dinas PUPR mengawasi secara ketat pelaksanaan proyek-proyek pembangunan dan perbaikan jalan di Kabupaten Kampar. Hal ini dilakukan untuk memastikan kualitas pekerjaan sesuai dengan spesifikasi teknis dan kontrak yang disepakati. Tim pengawas melakukan monitoring harian, mingguan, dan bulanan terhadap kemajuan proyek.
4. Uji Kualitas Material. Dinas PUPR melakukan pengujian kualitas material yang digunakan dalam pembangunan dan perbaikan jalan. Pengujian dilakukan di laboratorium milik Dinas PUPR maupun bekerja sama dengan lembaga independen. Tujuannya adalah untuk memastikan material yang digunakan memenuhi standar dan spesifikasi yang ditetapkan.
5. Pelaporan dan Tindak Lanjut. Hasil pengawasan dan pemantauan atas infrastruktur jalan dilaporkan secara berkala kepada pimpinan Dinas PUPR. Berdasarkan laporan tersebut, Dinas PUPR dapat mengambil tindakan perbaikan, perawatan, atau penanganan lebih lanjut jika diperlukan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Perencana Muda Dinas PUPR Kabupaten Kampar yakni Bapak Zulimamby, S.Kom, beliau mengemukakan bahwa salah satu cara Dinas PUPR dalam melaksanakan pengawasan infrastruktur di Kabupaten Kampar yaitu melalui musrenbang. Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) diselenggarakan dengan tujuan merancang rencana



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembangunan yang berlandaskan pada kebutuhan serta aspirasi masyarakat di suatu wilayah. Selain itu, Musrenbang juga bertujuan untuk menetapkan skala prioritas pembangunan, termasuk penyusunan rencana kerja tahunan dan program-program utama yang akan dijalankan pada tahun anggaran berikutnya. Proses ini dirancang agar pelaksanaan pembangunan benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat. Melalui forum ini, masyarakat diberikan ruang untuk berdiskusi dan menentukan prioritas pembangunan yang selanjutnya akan diajukan kepada pemerintah. Berikut ini akan penulis lampirkan hasil dari musrenbang yang dilakukan Dinas PUPR Kabupaten Kampar di Tahun 2024, yaitu :

Tabel 1.5

Data Musrenbang (Usulan Masyarakat Bangkinang Kota Tahun 2024)

No	Usulan	Masalah	Lokasi
1	Pembangunan turap beton bertulang	Turap yang sudah ada sudah tidak berfungsi (jebol)	Perumahan YLZ Residence RW.019 Kab Kampar
2	Pembangunan jalan aspal (AC-WC)	Jalan utama yang sudah hancur akibat dimakan usia	Jl. Mahmud Marzuki RT.03/RW.01, Kab Kampar
3	Pembangunan gedung kantor	Untuk menguatkan kelembagaan adat	Desa Kumantan, Kab Kampar
4	Pembangunan drainase jalan	Sering terjadinya banjir	Jl. T. Tambusai Dusun I, Kab Kampar
5	Pembangunan turap beton bertulang	Sering terjadi banjir	Athaya I RW.010, Kab Kampar



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6	Pembangunan box culvert	Aliran air di parit ke sungai tidak ada	Jl. Sawit RT. 02. RW. 05, Kab Kampar
7	Pembangunan lapis penetrasi (LAPEN) macam	Jalan berlubang	Jl. Ridan, Kab Kampar
8	Pembangunan lapis penetrasi (LAPEN) macam	Jalan rusak parah	Jl. Kulim, Kab Kampar
9	Pembangunan lapis penetrasi (LAPEN) macam	Jalan rusak	Jl. Ketapang, Kab Kampar
10	Pembangunan lapis penetrasi (LAPEN) macam	Jalan rusak parah sepanjang 5000 meter	Jl. Pinang Desa Ridan Permai, Kab Kampar
11	Rehabilitasi gedung kantor	Gedung kantor lurah saat ini atapnya sudah banyak yang bocor, pintu dan jendela belum ada teralis pengaman, tata ruang yang belum memadai untuk aktivitas kantor, dan penambahan ruangan (3 ruangan)	Jl. Mayor Ali Rasyid RT 002. RW. 006 Kelurahan Bangkinang, Kab Kampar
12	Pembangunan gedung kantor	Aula yang ada di dalam gedung kantor lurah Bangkinang luasnya tidak dapat menampung jumlah peserta rapat ataupun kegiatan yang diadakan ditingkat kelurahan	Jl. Mayor Ali Rasyid RT 002. RW. 006 Kelurahan Bangkinang, Kab Kampar
13	Pembangunan turap beton bertulang	Turap yang sudah ada rusak parah. Disaat curah hujan tinggi sering meluap dan mengakibatkan banjir	Sungai Potai Jl. Datuk Tabano melewati RT. 001 RW. 006 samping Panti Asuhan Muhammadiyah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

			sampai ke RSUD lama Kab Kampar
14	Pembangunan turap beton bertulang	Turap yang ada sudah rusak berat dan sering terjadinya banjir yang alirannya melewati lingkungan padat penduduk	Jl. Mayor Ali Rasyid Gg. SD Muhammadiyah Kab Kampar
15	Rehabilitasi Gedung Kantor	Rehab kantor Camat Bangkinang Kota, lantai atau ruangan kerja staf dan sekretaris kecamatan, serta rehab plafon atas bagian dalam dan penyempurnaan toilet	Jl. Jendral Ahmad Yani Bangkinang, Kab Kampar

Sumber : Dinas PUPR Kabupaten Kampar

Dari data di atas dapat dilihat seberapa banyak usulan yang diberikan oleh masyarakat dalam kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) yang berkaitan dengan jalan, usulan yang diajukan oleh masyarakat ini akan dilakukan proses prioritisasi, hal ini dilakukan karena keterbatasan anggaran yang ada dan agar usulan yang paling mendesak dapat ditindaklanjuti secepatnya, namun tidak semua usulan tersebut dapat direalisasikan oleh Dinas PUPR Kabupaten Kampar, hal ini dikarenakan adanya keterbatasan pihak Dinas PUPR dalam pelaksanaan kegiatan yang diberikan kepada mereka, keterbatasan tersebut dapat berupa keterbatasan internal maupun keterbatasan eksternal. Berikut ini penulis lampirkan usulan yang tertampung di Tahun 2024 dan akan di realisasikan untuk anggaran di Tahun 2025, yaitu :

Tabel 1.6
Kegiatan yang Tertampung untuk Anggaran Tahun 2025

No	Program	Uraian Pekerjaan	Anggaran
1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Pembangunan Drainase Desa Kumantan	199.555.000,00
2	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Pembangunan Drainase Jl. Agus Salim Bangkinang Kota	199.555.000,00
3	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Pembangunan Drainase Jl. Ali Rasyid Gg. Damai Kelurahan Bangkinang	199.555.000,00
4	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Pembangunan Drainase Jl. DI. Panjaitan Gg. Titian Sungkai	199.555.000,00
5	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Pembangunan Drainase Perum YLZ RT.03 RW.19	176.550.000,00
6	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Pembangunan Drainase RW.09 Kelurahan Langgini	199.555.000,00
7	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Pembangunan Drainase SD. Muhammadiyah	199.555.000,00
8	Penyelenggaraan Jalan	Perkerasan Jalan Desa Ridan Permai	300.000.000,00
9	Penyelenggaraan Jalan	Perkerasan Jalan Pembangunan Dusun II Desa Ridan Permai	500.000.000,00
10	Penyelenggaraan Jalan	AC-WC (Jalan Aspal) Jalan HR. Soebrantras Menuju Kantor Bupati	4.218.984.000,00
11	Penyelenggaraan Jalan	Tembok Penahan Badan Jalan Kurma Kec. Bangkinang Kota	195.148.800,00

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

12	Penyelenggaraan Jalan	Pembukaan Badan Jalan RT.01 RW.09 Desa Ridan Permai	199.800.000,00
13	Penyelenggaraan Jalan	Perkerasan Bahu Beton Jalan Desa Ridan Permai Perumahan SRP	199.375.000,00
14	Penyelenggaraan Jalan	Overlay AC-WC (Jalan Aspal) Jalan Cempaka Putih Desa Ridan Permai	1.450.548.000,00
15	Penyelenggaraan Jalan	Rehabilitasi Jembatan Bangkinang Water Front City	947.298.000,00
16	Penyelenggaraan Jalan	Box Culvert Jalan Bangkinang-Lipat Kain Desa Ridan Permai	199.045.000,00
17	Penyelenggaraan Jalan	Box Culvert Dusun 3 Desa Ridan Permai	199.045.000,00
18	Penyelenggaraan Jalan	Pemeliharaan Jalan Lembing Kopau Desa Ridan Permai	198.000.000,00

Sumber : Dinas PUPR Kabupaten Kampar

Dari data di atas dapat dilihat meskipun usulan yang diberikan masyarakat ketika musrenbang ataupun berdasarkan laporan langsung kepada Dinas PUPR Kabupaten Kampar sangat banyak, namun tidak semua usulan tersebut mampu direalisasikan oleh Dinas PUPR Kabupaten Kampar, hal ini juga dapat diakibatkan oleh kurangnya anggaran yang didapat sehingga usulan-usulan tersebut tidak dapat untuk segera dilaksanakan.

Dinas PUPR Kabupaten Kampar sudah melakukan berbagai upaya, namun upaya-upaya tersebut belum sepenuhnya efektif dalam mengatasi permasalahan infrastruktur



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jalan di Kecamatan Bangkinang Kota. Masih banyak ruas jalan yang belum tersentuh perbaikan, dan program pemeliharaan jalan belum berjalan secara optimal. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Pelaksanaan Pengawasan Infrastruktur (Jalan) Oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) di Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar**”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Pelaksanaan Pengawasan Infrastruktur (Jalan) oleh Dinas PUPR Kabupaten Kampar di Kecamatan Bangkinang Kota?
2. Apa sajakah kendala yang dihadapi Dinas PUPR Kabupaten Kampar dalam Pelaksanaan Pengawasan Infrastruktur (Jalan) di Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah :

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan Pengawasan Infrastruktur (Jalan) oleh Dinas PUPR Kabupaten Kampar di Kecamatan Bangkinang Kota.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi Dinas PUPR Kabupaten Kampar dalam Pelaksanaan Pengawasan Infrastruktur (Jalan) di Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah :



1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan pembaca, utamanya yang berkaitan dengan Analisis Pelaksanaan Pengawasan Infrastruktur (Jalan) oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Di Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar.

2. Manfaat Praktis

Memberikan masukan dan menjadi pedoman bagi semua pihak, baik penulis dan pembaca tentang Analisis Pelaksanaan Pengawasan Infrastruktur (Jalan) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Di Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar. Untuk memberikan informasi bagi masyarakat luas tentang pentingnya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam melaksanakan pengawasan jalan.

1.5 Sistematika Penelitian

Agar pembahasan dalam skripsi ini lebih terstruktur dan mudah dipahami, penulis membagi isi skripsi menjadi 6 bab sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini akan dijelaskan secara rinci mengenai latar belakang permasalahan yang sedang diteliti, perumusan masalah, tujuan yang ingin dicapai, serta sistematika penulisan laporan penelitian ini.

BAB II : LANDASAN TEORI



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bab ini berisikan paparan mengenai landasan teoritis penelitian, yang meliputi tinjauan pustaka, pandangan Islam terkait topik penelitian, definisi konsep, kerangka operasional dan kerangka berfikir.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisikan paparan rancangan penelitian, mulai dari jenis penelitian, lokasi dan waktu pelaksanaan, penentuan informan penelitian, teknik pengumpulan data, serta metode analisis yang akan diterapkan.

BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum lokasi penelitian, yakni sejarah Kecamatan Bangkinang Kota, Geografis dan Demografis Kecamatan Bangkinang Kota. Bab ini juga menjelaskan tentang sejarah objek penelitian, struktur organisasi, aktivitas penelitian, visi dan misi, dan gambaran umum terkait objek penelitian.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Pelaksanaan Pengawasan Infastruktur (Jalan) oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) di Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar. Bab ini juga menjelaskan kendala apa saja yang dihadapi oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kampar dalam pelaksanaan pengawasan infrastruktur (jalan) di Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran tentang Pelaksanaan Pengawasan Infastruktur (Jalan) oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) di Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar.



UIN SUSKA RIAU



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengawasan

2.1.1 Pengertian Pengawasan

Ada banyak alasan mengapa pengawasan itu sangat penting dan dibutuhkan dalam suatu kegiatan. Alasan umum mengapa seorang pimpinan harus melakukan pengawasan adalah untuk memantau apa yang sedang dilakukan oleh orang-orang atau unit tertentu. Alasan lainnya adalah untuk melihat perubahan apa saja yang dihadapi oleh organisasi dan pimpinannya. Pengawasan merupakan salah satu elemen yang mengawasi akan terjadinya penyimpangan.

Pengertian pengawasan sangat beragam, namun secara umum mengacu pada kegiatan untuk memastikan sesuatu berjalan sesuai rencana. Menurut Huda (dalam Wijaya Pangestu, 2019) istilah pengawasan berasal dari kata “awas” yang berarti penjagaan. Sedangkan Kast E. Fremont dan James E. Rosenzweig (dalam Wijaya Pangestu, 2019) menekankan peran pengawasan dalam menjaga agar kegiatan organisasi tetap dalam jalur yang benar. Kast E. Fremont mendefinisikan pengawasan sebagai proses memastikan pelaksanaan organisasi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Manullang (dalam Wijaya Pangestu, 2019) mendefinisikan pengawasan sebagai suatu proses untuk memastikan bahwa pekerjaan yang dilakukan telah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

dilakukan sesuai dengan rencana yang telah disusun sebelumnya. Di dalam pengawasan ada tiga tahap utama yaitu, menetapkan pekerjaan yang telah selesai, melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan, dan jika diperlukan melakukan koreksi untuk mencapai kesesuaian dengan rencana awal.

George R Terry (1992) mendefinisikan pengawasan sebagai proses sistematis yang bertujuan untuk menjaga agar pelaksanaan kegiatan organisasi tetap selaras dengan standar yang telah ditetapkan. Proses ini melibatkan penentuan standar kinerja, pengukuran kinerja aktual, dan penerapan tindakan korektif jika terjadi penyimpangan.

Pengawasan merupakan proses sistematis untuk mengukur kinerja dan mengambil tindakan korektif guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. tujuan utama dilakukan pengawasan adalah memastikan semua kegiatan sesuai dengan rencana yang telah disusun sebelumnya. Dengan melakukan pengawasan, pencegahan akan terjadinya penyimpangan dapat segera dilakukan, sehingga dapat meminimalkan biaya yang dikeluarkan.

Manullang (dalam Wijaya Pangestu, 2019) menegaskan bahwa perencanaan yang matang adalah kunci keberhasilan dalam pengawasan. Sistem pengawasan yang efektif ditandai dengan adanya perencanaan yang matang, pemberian intruksi yang jelas, dan pembagian tanggung jawab yang jelas, sehingga suatu kegiatan dapat berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Selanjutnya Manullang (dalam Wijaya Pangestu, 2019) menjelaskan dalam melakukan pengawasan itu harus melewati tiga fase yaitu :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Menetapkan standar (alat pengukur)

Dalam melakukan penilaian atau pengukuran pelaksanaan kinerja atau hasil pekerjaan harus memiliki alat pengukur atau suatu standar. Standar atau alat pengukur ini harus ditetapkan sebelum memulai pelaksanaan pekerjaan (tugas-tugas) dan standar atau alat pengukur yang telah ditetapkan ini harus diketahui atau dipahami oleh mereka yang akan melakukan pekerjaan atau tugas tersebut.

2. Menilai (evaluasi)

Dalam melakukan evaluasi atau penilaian, hal yang harus dilakukan adalah membuat perbandingan antara hasil pekerjaan dengan standar atau alat pengukur yang telah ditetapkan sebelumnya.

3. Melakukan tindakan korektif (tindakan perbaikan)

Fase ini dilakukan jika dalam fase sebelumnya ditemukan terjadinya penyimpangan. Tindakan korektif atau tindakan perbaikan ini adalah suatu tindakan yang diambil untuk melakukan perbaikan dan memastikan bahwa hasil dari suatu pekerjaan tersebut sudah sesuai dengan standar atau alat pengukur yang telah ditetapkan sebelumnya.

Pengawasan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terstruktur untuk mengontrol dan memastikan bahwa seluruh kegiatan organisasi berjalan sesuai dengan tujuan dan target yang telah ditetapkan sebelumnya. Proses ini melibatkan penetapan standar kinerja yang jelas, pengukuran kinerja yang dilakukan secara berkala, perbandingan antara kinerja yang dicapai dengan standar yang telah ditetapkan, serta pelaksanaan tindakan korektif jika terdapat



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penyimpangan. Dengan melakukan pengawasan secara efektif, kita dapat memastikan bahwa kinerja organisasi selalu berada pada jalur yang tepat dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Pengawasan merupakan proses sistematis yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mencegah terjadinya penyimpangan dari tujuan yang telah ditetapkan. Pada dasarnya, dalam pengawasan akan terciptanya suatu kegiatan yang berhubungan dengan penentuan dan penilaian terhadap keberlanjutan pelaksanaan kegiatan telah dilaksanakan. Melalui pengawasan, dapat dilihat bagaimana kebijakan yang telah dibuat dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Secara umum, ada beberapa manfaat yang ditimbulkan jika pengawasan diterapkan dengan benar, yaitu:

- a. Pengawasan sangatlah penting, terutama dalam memastikan bahwa setiap tugas atau pekerjaan yang dilaksanakan telah sesuai dengan standar atau alat pengukur yang telah ditetapkan sebelumnya.
- b. Pengawasan juga memiliki peran penting dalam membantu para manajer dalam memahami dan mewujudkan visi dan misi suatu perusahaan atau instansi. Hal ini dilakukan dengan cara menempatkan para manajer sebagai pihak yang mempunyai wewenang dalam melakukan suatu pengawasan di instansi atau perusahaan tersebut.
- c. Pengawasan juga berdampak dalam menciptakan hubungan yang baik antara bawahan dengan pimpinan. Hal ini juga dikemukakan oleh George R Terry dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Leslie W. Rue (dalam Fahmi, 2012), dimana mereka menyatakan bahwa “Manajer yang efektif menggambarkan cara membagi informasi, memberikan pujian terhadap pekerjaan yang dilakukan dengan baik, serta memberikan bantuan kepada mereka yang memerlukan bantuan dan mengidentifikasi bantuan apa yang sedang mereka butuhkan.

- d. Pengawasan yang efektif mampu membangun kepercayaan para pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan seperti pemerintah, kreditor, dan investor, memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keberlangsungan organisasi. Dengan adanya pengawasan yang baik, kepercayaan para pemangku kepentingan terhadap organisasi akan meningkat, sehingga dapat menarik investasi, meningkatkan reputasi, dan menciptakan lingkungan kerja yang positif.

2.1.2 Asas-asas Pengawasan

Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen, dimana dalam praktiknya tidak hanya didasarkan pada teknik penerapannya saja, tetapi juga berdasarkan pada suatu asas yang menjadi landasan penerapan dan filosofinya. Oleh karena itu dalam pelaksanaannya, pengawasan juga menunjukkan gagasan-gagasan yang fundamental yang menjadi prinsip pokok dalam implementasinya. Prinsip-prinsip pokok inilah yang ditetapkan menjadi asas dalam melakukan pengawasan. Harold Koontz dan Cyrill O Donnel (dalam Riyadi, 2019) menjelaskan ada beberapa asas-asas dalam pengawasan, berikut penjelasannya :



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. *Principle of assurance of objective* (tercapainya tujuan). Tujuan utama pengawasan adalah untuk mengontrol dan memastikan bahwa seluruh kegiatan organisasi berjalan sesuai dengan rencana yang telah disusun sebelumnya. Oleh karena itu, pengawasan harus dilakukan secara berkelanjutan dan setiap penyimpangan dari rencana harus segera diidentifikasi dan diperbaiki.
2. *Principle of efficiency of control* (efisiensi pengawasan). Pengawasan itu akan efektif apabila dapat mencegah penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dari perencanaan, sehingga hal-hal diluar dugaan tidak terjadi.
3. *Principle of control responsibility* (tanggung jawab pengawasan). Manajer memiliki peran yang sangat penting dalam pengawasan. Komitmen manajer untuk bertanggung jawab secara penuh akan memastikan efektivitas pengawasan.
4. *Principle of future control* (pengawasan terhadap masa depan). Pengawasan yang efektif merupakan faktor penting dalam menjaga agar semua kegiatan tetap berada pada jalur yang benar dan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan, baik dalam jangka waktu pendek maupun jangka waktu panjang.
5. *Principle of direct control* (pengawasan langsung). Salah satu teknik dalam pengawasan yang paling efektif adalah ketika seorang manajer itu memiliki kemampuan yang baik dalam melakukan pengawasan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. *Principle of reflection of plans* (refleksi perencanaan). Pengawasan itu hendaknya harus disusun sesuai dengan standar, sehingga dapat memperlihatkan bagaimana karakter atau susunan perencanaan.
7. *Principle of organizational suitability* (penyesuaian dengan organisasi). Dalam melakukan pengawasan itu harus sesuai dengan struktur organisasi. Berdasarkan struktur organisasi, wewenang dan tanggung jawab manajer lebih berat dibanding wewenang dan tanggung jawab seorang bawahan.
8. *Principle of individuality of control* (pengendalian individual). Sistem pengawasan harus bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan informasi yang berbeda-beda di setiap level manajemen.
9. *Principle of standard* (standar). Dalam melakukan pengawasan harusnya memiliki standar yang sesuai dengan kebutuhan, karena standar ini akan digunakan sebagai alat ukur dalam proses pelaksanaan kegiatan sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai.
10. *Principle of strategic point control* (pengawasan terhadap hal strategis). Pengawasan yang efektif mengharuskan adanya pertimbangan terhadap faktor-faktor strategis yang mempengaruhi kinerja organisasi.
11. *The exception principle* (kekecualian). Perubahan dalam lingkungan internal maupun eksternal dapat menimbulkan kondisi yang tidak terduga. Oleh karena itu, sistem pengawasan harus mampu mengakomodasi faktor-faktor kekecualian untuk mempertahankan efektivitas dan efisiensi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

12. *Principle of flexibility of control* (pengawasan fleksibilitas). Pengawasan harus fleksibel agar dapat mencegah terjadinya kegagalan dalam perencanaan.
13. *Principle of review* (peninjauan kembali). Pengawasan harus sering dilakukan agar sistem yang diterapkan dapat mendukung dalam mencapai tujuan.
14. *Principle of acton* (tindakan). Pengawasan itu akan dilaksanakan jika dalam suatu kegiatan terjadi penyimpangan, seperti penyimpangan dalam rencana, organisasi, staffing, dan directing agar dapat dilakukan tindakan perbaikan.

2.1.3 Tipe-tipe Pengawasan

Di dalam konsep pengawasan, pengawasan ini memiliki banyak bentuk atau tipe-tipe yang berbeda. Menurut T. Hani Handoko (dalam Fahmi, 2012) dijelaskan bahwasanya terdapat tiga tipe pengawasan, yaitu :

1. Pengawasan pendahuluan atau *steering controls*, merupakan upaya proaktif untuk mengantisipasi dan mencegah terjadinya penyimpangan dari rencana yang telah ditetapkan. Hal ini memungkinkan dilakukannya tindakan korektif secara dini, sehingga dapat mencegah terjadinya kesalahan yang lebih besar dikemudian hari.
2. Pengawasan *concurrent*, atau pengawasan ya-tidak. Pengawasan ini adalah langkah dimana aspek lainnya harus adanya persetujuan sebelumnya, atau persyaratan yang telah ditetapkan harus sudah dipenuhi terlebih dahulu sebelum suatu kegiatan dilaksanakan kembali, atau dapat berfungsi sebagai peralatan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengecekan ulang yang lebih efektif untuk memastikan keakuratan pelaksanaan kegiatan tersebut.

3. Pengawasan umpan balik atau *past action controls*, merupakan mekanisme evaluasi yang digunakan untuk mengukur kinerja setelah suatu kegiatan selesai dilaksanakan. Tujuannya adalah membandingkan hasil aktual dengan standar yang telah ditetapkan.

Menurut Husaini Usman (2022) ada dua bentuk pengawasan yaitu :

1. Pengawasan melekat, yang juga disebut sebagai built in control. Pengawasan melekat adalah suatu cara atau tindakan untuk mengamati dan mengevaluasi bawahannya secara langsung, dalam pengawasan ini atasan memiliki kewenangan dan bisa bertindak bebas dari masalah kepentingan.
2. Pengawasan fungsional adalah kegiatan pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak independen yang memiliki otoritas khusus untuk melakukan audit secara menyeluruh terhadap objek pengawasan. Tujuan dari pengawasan fungsional ini adalah untuk membantu manajemen organisasi dalam memantau objek atau bawahannya dalam proses mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Berdasarkan cakupan pengawasan, pengawasan tersebut dibagi menjadi dua yaitu :

1. Pengawasan Intern. Sebelumnya pengawasan intern dikenal sebagai pengawasan fungsional, saat ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) disebut sebagai pengawasan intern. Pengawasan intern merupakan pengawasan yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilakukan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dari dalam organisasi itu sendiri untuk memberikan keyakinan atas efektivitas sistem pengendalian intern.

2. Pengawasan Ekstern, dilakukan oleh pihak yang independen dan tidak memiliki keterikatan langsung dengan objek yang sedang diawasi. (Riyadi, 2019)

Sedangkan berdasarkan sifatnya pengawasan terbagi menjadi tiga, yakni :

1. Pengawasan preventif adalah pengawasan yang berbentuk tindakan pencegahan yang dilakukan sebelum kegiatan dimulai untuk menghindari terjadinya penyimpangan.
2. Pengawasan represif adalah proses evaluasi untuk mengidentifikasi kekurangan dan mencari solusi perbaikan pada kegiatan yang telah dilaksanakan.
3. Pengawasan umum merupakan kegiatan pemantauan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap seluruh aktivitas pemerintahan dengan tujuan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. (Usman, 2022)

Menurut Siagian (dalam Alfira Pondaag, 2017) menjelaskan bahwa dalam administrasi dan manajemen pada dasarnya menggunakan dua jenis teknik yang berbeda, yaitu :

1. Pengawasan langsung (*direct control*) merupakan bentuk pengawasan aktif dimana manajemen secara langsung terlibat dalam proses kerja, melakukan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemeriksaan langsung, dan memberikan arahan, dan mengambil keputusan jika diperlukan.

2. Pengawasan tidak langsung (*indirect control*) adalah bentuk pengawasan yang dilakukan dari jarak jauh, tanpa kehadiran fisik pengawas dilokasi kerja. Pengawasan ini dilakukan berdasarkan informasi yang diperoleh dari laporan tertulis atau lisan yang disampaikan oleh bawahan.

2.1.4 Tujuan Pengawasan

Pengawasan secara umum bertujuan untuk menghindari terjadinya penyimpangan yang dapat berupa penyimpangan anggaran, prosedur, atau penyalahgunaan wewenang. Fokus pengawasan akan berbeda-beda tergantung objek yang sedang diawasi. Objek atau fokus pengawasan akan menentukan tujuan spesifik yang ingin dicapai.

Siagian (dalam Riyadi, 2019) menyatakan bahwa pengawasan merupakan upaya untuk mencegah terjadinya penyimpangan dari rencana yang telah ditetapkan. Tujuannya adalah agar semua kegiatan operasional dapat dilaksanakan dengan baik, tidak hanya sesuai rencana tetapi juga sesuai dengan tingkat efisiensi dan efektivitas yang optimal.

Pengawasan merupakan suatu aktivitas yang bertujuan untuk mengukur hasil yang dicapai dengan membandingkannya terhadap standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Jika terdapat penyimpangan, maka langkah perbaikan harus dilakukan untuk memastikan tujuan pencapaian tujuan. Suatu organisasi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

akan dapat mencapai tujuannya apabila manajer atau seorang pimpinan itu dapat melaksanakan fungsi pengawasan sesuai dengan standar. Sedangkan menurut Simbolon (dalam Riyadi, 2019) tujuan pengawasan adalah untuk memastikan apakah hasil pekerjaan dilaksanakan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Adapun tujuan lain dari pengawasan menurut Simbolon (dalam Riyadi, 2019) yaitu :

1. Mencegah terjadinya kesalahan dalam mencapai target yang telah ditetapkan.
2. Menjamin bahwa semua tahapan yang dilakukan sudah sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.
3. Mencegah dan meminimalkan masalah atau kesulitan yang mungkin timbul selama pelaksanaan kegiatan.
4. Memastikan penggunaan sumber daya sesuai dengan peruntukannya.
5. Mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan dan jabatan.

Sedangkan menurut Suriansyah (dalam Riyadi, 2019), terdapat dua tujuan dilakukannya pengawasan yaitu :

1. Untuk melihat proses pelaksanaan suatu kegiatan apakah sudah dilaksanakan atau belum.
2. Melakukan validasi terhadap hasil verifikasi dan mengambil langkah-langkah tindak lanjut sesuai dengan rencana yang telah disusun.

Menurut Griffin (dalam Ernie Tisnawati Sule, 2005) ada empat tujuan dari fungsi pengawasan, yaitu:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

1. Adaptasi lingkungan, pengawasan bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan dapat terus berjalan dengan efektif meskipun terjadi perubahan pada lingkungan disekitarnya. Hal ini mencakup penilaian terhadap kemampuan kegiatan tersebut dalam merespon dan menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungan yang ada.
2. Meminimalkan kegagalan, seperti hal nya jika dalam suatu kegiatan, ada stakeholder yang bekerja secara tidak serius, hal ini akan membuat jalannya suatu kegiatan menjadi tidak optimal sehingga akan menimbulkan kerugian, oleh karena itu diperlukannya pengawasan agar hal tersebut dapat diminimalisir.
3. Meminimalkan biaya. Biaya yang dikeluarkan dapat diminimalisir jika implementasi dari fungsi pengawasan ini dilaksanakan sesuai dengan standar.
4. Antisipasi kompleksitas organisasi. Kompleksitas ini dilakukan mulai dari pengelolaan, tenaga kerja, termasuk juga prosedur yang berhubungan dengan manajemen organisasi. Oleh karena itu, kompleksitas dapat diantisipasi dengan tepat jika fungsi pengawasan ini juga dilakukan dengan tepat.

Dalam proses mencapai tujuan yang telah ditetapkan, tindakan pengawasan yang bersifat pencegahan akan lebih efektif untuk dilakukan, hal ini dikarenakan penyimpangan itu tidak akan terjadinya karena sebelumnya kita sudah melakukan pencegahan terhadap akan terjadinya penyimpangan. Oleh karena itu pengawasan preventif (tindakan yang dilakukan untuk mencegah penyimpangan) lebih efektif



jika dibandingkan dengan pengawasan represif (tindakan yang dilakukan setelah terjadinya penyimpangan).

2.1.5 Tahapan Pengawasan

Pengawasan merupakan suatu rangkaian aktivitas yang terstruktur. Seperti yang dijelaskan oleh Stoner dan Wenkel (dalam Riyadi, 2019) pengawasan merupakan serangkaian kegiatan yang terstruktur untuk menetapkan tolak ukur kinerja, merancang sistem pelaporan, serta melakukan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dengan tolak ukur yang sudah ditetapkan untuk mengetahui apakah terjadi penyelewengan dan menilai seberapa jauh penyelewengan tersebut, dan melakukan tindakan korektif yang dibutuhkan untuk memastikan bahwa semua sumber daya organisasi telah dimanfaatkan secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan organisasi. Dari pengertian diatas, dapat dilihat bahwa pengawasan itu memiliki unsur-unsur pokok. Oleh karena itu, mengacu pada pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur pengawasan itu terdiri dari :

1. Adanya upaya yang sistematis
2. Adanya kemampuan untuk membuat perencanaan dalam menetapkan tolak ukur (standar)
3. Adanya rancangan sistem umpan balik
4. Adanya perbandingan antara kemampuan kinerja dengan alat ukur (standar)
5. Adanya proses penilaian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Adanya pelaksanaan tindakan perbaikan

Menurut Ukas (dalam Riyadi, 2019) menjelaskan bahwasanya ada tiga tahapan atau alur yang selalu dilewati dalam proses pelaksanaan pengawasan, yaitu :

1. Ukuran yang disajikan harus sesuai dengan bentuk yang diminta, baik itu ukuran yang konkret (nyata) seperti panjang, lebar, atau berat, maupun ukuran yang abstrak (tidak nyata) seperti kualitas, dan tingkat kepuasan. Ukuran yang diberikan juga dapat bersifat umum maupun secara spesifik.

2. Membandingkan antara hasil akhir dengan tolak ukur yang telah ditentukan. Dalam melakukan tahap evaluasi ini harus dijelaskan atau dilaporkan kepada masyarakat secara umum dengan bahasa yang sudah disederhanakan sehingga masyarakat paham dan agar terciptanya transparansi dalam pelaksanaan pengawasan.

3. Melakukan tindakan perbaikan. Penilaian dalam laporan suatu pelaksanaan pengawasan tidak akan ada artinya jika tidak dibarengi dengan tindakan perbaikan, tindakan perbaikan ini dilakukan agar jika terjadi penyimpangan ataupun penyelewengan dalam proses pelaksanaan dapat segera ditangani, sehingga hasil yang didapatkan akan sesuai dengan yang diharapkan.

Menurut Handoko (2012) ada beberapa langkah-langkah dalam melakukan pengawasan, yaitu :

1. Menetapkan alat pengukur (standar). Standar adalah suatu alat pengukur yang biasanya digunakan sebagai dasar dalam menilai hasil dari suatu kegiatan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam mencapai tujuan, dapat menggunakan berbagai jenis standar sebagai alat ukur, seperti target penjualan untuk mengukur kinerja pemasaran, anggaran untuk mengukur efisiensi biaya, bagian pasar untuk mengukur penetrasi pasar, margin keuntungan untuk mengukur profitabilitas, keselamatan kerja untuk mengukur tingkat keamanan, dan sasaran produksi untuk mengukur kapasitas produksi.

2. Menentukan pengukuran pelaksanaan kegiatan. Jika telah menerapkan standar atau alat pengukur namun tidak dibarengi dengan pengukuran pelaksanaan kegiatan secara nyata maka penerapan standar ini akan sia-sia.
3. Melakukan pengukuran pelaksanaan kegiatan. Pengukuran pelaksanaan kegiatan dapat dilakukan dengan beberapa bentuk, seperti turun langsung ke lapangan (observasi), membuat laporan tertulis maupun tidak tertulis, inspeksi, metode-metode otomatis, melakukan pengujian, atau juga bisa dilakukan dengan teknik pengambilan sampel.
4. Membuat perbandingan antara hasil yang didapatkan apakah telah dilaksanakan sesuai standar dengan analisa penyimpangan. Penyimpangan itu harus ditelaah dengan teliti sehingga dapat dilihat apa yang menjadi penyebab tujuan tidak dapat dicapai sebagaimana mestinya.
5. Melakukan tindakan perbaikan jika dibutuhkan, tindakan perbaikan itu dapat berupa mengubah standar, mengubah pengukuran pelaksanaan, dan juga dapat dilakukan dengan membuat langkah baru dalam melakukan analisa dan menafsirkan penyimpangan yang terjadi.



2.2 Infrastruktur

Infrastruktur merupakan suatu konsep yang sering digunakan dalam kegiatan pembangunan ekonomi, pembangunan daerah, dan pembangunan perkotaan. Infrastruktur merupakan prasarana publik yang memiliki dampak signifikan terhadap perekonomian suatu negara. Dengan adanya infrastruktur yang memadai dan sesuai dengan standar akan memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat disuatu wilayah. Selain berfungsi sebagai alat untuk memperlancar suatu kegiatan, infrastruktur juga dapat mendukung kelancaran perekonomian masyarakat dan juga dapat memperlancar distribusi barang dan jasa. Sistem transportasi yang efektif, efisien, dan aman akan dapat terwujud jika infrastruktur sudah memadai dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur memberikan definisi yang komprehensif tentang infrastruktur, yaitu segala sesuatu yang bersifat fisik dan sistematis yang diperlukan untuk menyediakan layanan publik. Infrastruktur tidak hanya meliputi fasilitas fisik seperti jalan dan jembatan, tetapi juga mencakup sistem yang lebih kompleks seperti sistem komunikasi dan informasi. Tujuan utama dari penyediaan infrastruktur adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Infrastruktur mencakup berbagai jenis fasilitas fisik dan sistem yang diperlukan untuk mendukung kegiatan ekonomi. Mulai dari jalan raya, pelabuhan, bandara, hingga jaringan listrik semuanya merupakan bagian dari infrastruktur. Infrastruktur yang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memadai akan meningkatkan efisiensi produksi, distribusi, dan konsumsi, serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Stone (dalam Syamsubaird Syarifuddin, 2022) berpendapat bahwa infrastruktur itu seperti alat yang digunakan oleh pemerintah untuk melayani masyarakat. Alat ini berupa fasilitas fisik seperti air bersih, listrik, dan jalan yang dibutuhkan oleh masyarakat agar dapat hidup dengan nyaman dan perekonomian bisa berjalan dengan lancar.

Menurut Grigg (dalam Evy Sriwati, 2024) infrastruktur merupakan suatu sistem yang terdiri dari berbagai komponen fisik yang saling terkait. Fasilitas-fasilitas ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia, baik dalam aspek sosial maupun ekonomi. Infrastruktur seperti jaringan jalan, sistem drainase, dan bangunan publik merupakan contoh konkret dari sistem infrastruktur yang kompleks.

Pembangunan infrastruktur merupakan kunci utama dalam percepatan pembangunan nasional. Infrastruktur berperan sebagai motor penggerak, dengan tersedianya infrastruktur yang memadai, seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya, akan mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan produktivitas, dan menarik investasi.

Menurut Fox (dalam Syamsubaird Syarifuddin, 2022) infrastruktur adalah segala bentuk pelayanan yang berasal dari berbagai pekerjaan umum yang secara tradisional didukung oleh sektor publik dalam meningkatkan produksi oleh sektor swasta dan membantu dalam memenuhi konsumsi rumah tangga”. Sedangkan Moteff (dalam Syamsubaird Syarifuddin, 2022) infrastruktur tidak hanya terbatas oleh sudut pandang



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ekonomi, akan tetapi dalam pemerintahan agar dapat mempertahankan dengan cara berkelanjutan.

Infrastruktur sendiri merupakan komponen dalam sistem ekonomi dan sistem sosial yang berfungsi sebagai penghubung ke sistem lingkungan. Ketersediaan infrastruktur memberikan pengaruh dalam sosial dan sistem ekonomi masyarakat secara umum. Oleh karena itu, infrastruktur perlu dilihat sebagai landasan dalam pengambilan kebijakan.

2.3 Jalan

3.1.1 Pengertian Jalan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan mendefinisikan jalan sebagai infrastruktur transportasi darat yang mencakup seluruh komponen, baik fisik maupun non-fisik yang mendukung kelancaran lalu lintas. Jalan umum merupakan jalan yang dibangun untuk memperlancar arus lalu lintas umum, dimana jalan umum ini biasanya dibangun oleh suatu instansi, badan usaha, individu, maupun kelompok masyarakat untuk memenuhi kepentingan suatu individu.

Menurut Undang- Undang Republik Indonesia tentang Jalan Tahun 2004 dalam pasal 2 hingga pasal 4 menjelaskan bahwa jalan memiliki peran ganda, yaitu sebagai lalu lintas dan sebagai sarana untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Jalan berperan penting dalam menghubungkan daerah-daerah, meningkatkan aksesibilitas, dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Selain itu,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

jalan juga berfungsi untuk mewujudkan keadilan sosial dan nilai-nilai Pancasila.

Pasal 5 dalam undang-undang ini juga memberikan pengertian peran jalan, yaitu :

1. Jalan merupakan infrastruktur dasar yang menghubungkan berbagai pusat kegiatan, baik ekonomi, sosial, ataupun budaya yang digunakan dalam meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat.
2. Sebagai landasan untuk tenaga kerja dan produk, jalan adalah alur lalu lintas yang mempunyai peran yang sangat penting dalam keberlangsungan kehidupan masyarakat dalam suatu negara.
3. Sebagai penghubung antar wilayah, jalan berperan penting dalam membangun kesatuan dan persatuan bangsa.

Menurut Lubis (dalam Tandung, 2024) jalan dalam arti yang luas mengacu pada ruang yang dapat digunakan untuk menghubungkan lalu lintas di semua wilayah di permukaan bumi, baik di daratan, di atas permukaan air, maupun di udara.

Bagian-bagian jalan terdiri dari :

1. Ruang manfaat jalan, merupakan bagian jalan yang secara langsung digunakan untuk lalu lintas kendaraan dan aktivitas terkait jalan.
2. Ruang milik jalan, tidak hanya mencakup bagian yang digunakan untuk lalu lintas, tetapi juga area sekitarnya yang dikelola oleh pihak yang bertanggung jawab atas jalan tersebut.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Ruang pengawasan jalan adalah area diluar ruang milik jalan yang tetap berada dalam pengawasan pengelola jalan, meskipun tidak sepenuhnya menjadi milik mereka.

Berdasarkan jenisnya jalan dibagi menjadi tiga jenis yaitu :

1. Jalan udara merupakan jalan untuk transportasi udara (pesawat terbang).
2. Jalan air, yang terdiri dari laut, sungai, danau, dan saluran merupakan jalan untuk transportasi yang dilewati menggunakan kapal atau perahu.
3. Jalan darat merupakan jalan yang diperuntukkan bagi mereka yang berjalan kaki, hewan, serta lalu lintas bagi kendaraan yang dapat digunakan di daratan, seperti mobil, motor, dan lain sebagainya.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, jalan dikategorikan menjadi beberapa jenis, yaitu :

1. Jalan umum merupakan jalan yang dipergunakan bagi lalu lintas umum.
2. Jalan khusus merupakan jalan yang secara khusus dibangun oleh suatu badan, instansi, individu, atau kelompok masyarakat untuk memenuhi kebutuhan individu.
3. Jalan tol merupakan jalan umum yang menjadi bagian dari sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional, dimana bagi pengguna jalan tol diwajibkan untuk membayar biaya tol.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.1.2 Klasifikasi Jalan Berdasarkan Fungsi

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan dalam pasal 6 dan pasal 9 mengklasifikasikan jalan menjadi dua kategori utama, yaitu sistem jaringan jalan primer dan sistem jaringan jalan sekunder. Keduanya membentuk suatu sistem yang saling terkait dan memiliki hierarki tertentu. Sistem jaringan jalan ini berperan penting dalam menghubungkan berbagai wilayah dan pusat kegiatan. Berikut ini adalah penjelasan mengenai masing-masing sistem tersebut :

1. Sistem jaringan jalan primer adalah sistem jaringan jalan yang dirancang untuk menghubungkan pusat-pusat kegiatan utama diberbagai wilayah secara terstruktur. Jalan-jalan dalam sistem ini dirancang agar tidak terputus, sehingga mampu memberikan pelayanan lalu lintas yang lancar dan efisien, baik dikawasan perkotaan maupun di luar kota.
2. Sistem jaringan jalan sekunder adalah sistem transportasi perkotaan yang berfungsi menghubungkan berbagai kawasan di dalam kota, dengan perencanaan yang disesuaikan dengan perkembangan dan fungsi masing-masing kawasan.

Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan mengklasifikasikan jalan berdasarkan fungsinya menjadi beberapa jenis yaitu :

1. Jalan arteri merupakan jalur transportasi utama yang dirancang untuk melayani lalu lintas jarak jauh dengan kecepatan tinggi. Akses masuk ke jalan ini diatur sedemikian rupa untuk menjaga kelancaran lalu lintas.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Jalan kolektor dirancang khusus untuk mengelola lalu lintas yang menghubungkan kawasan-kawasan sekunder, dengan kecepatan rata-rata dan jumlah akses yang diatur untuk menjaga kelancaran lalu lintas.
3. Jalan lokal dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan mobilitas masyarakat di dalam suatu lingkungan, dengan karakteristik perjalanan jarak pendek dan kecepatan rendah, serta akses yang terbuka untuk semua pengguna jalan.
4. Jalan lingkungan merupakan jalan umum yang dirancang khusus untuk melayani lalu lintas di dalam lingkungan perumahan, dengan karakteristik perjalanan jarak dekat dan kecepatan rendah.

3.1.3 Klasifikasi Jalan Berdasarkan Status

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2012 tentang Penetapan Fungsi Jalan dan Status Jalan, menurut statusnya jalan umum dikategorikan menjadi beberapa jenis yaitu :

1. Jalan nasional adalah sistem transportasi darat utama yang terdiri dari berbagai jenis jalan, seperti jalan arteri dan jalan kolektor, yang dirancang untuk menghubungkan pusat-pusat pemerintahan provinsi dan melayani lalu lintas strategis nasional.
2. Jalan provinsi adalah sistem jaringan jalan primer yang terdiri dari jalan kolektor yang dirancang untuk menghubungkan ibu kota provinsi dengan pusat-pusat pemerintahan kabupaten/kota serta melayani lalu lintas strategis provinsi, mendukung aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat di tingkat provinsi.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Jalan kabupaten adalah sistem jaringan jalan primer ditingkat kabupaten yang terdiri dari jalan lokal yang dirancang untuk menghubungkan ibu kota kabupaten dengan pusat-pusat kegiatan lokal, serta melayani lalu lintas internal kabupaten, termasuk jalan yang mendukung kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat ditingkat kabupaten.
4. Jalan kota adalah sistem jaringan jalan sekunder yang dirancang untuk melayani mobilitas masyarakat di dalam kota, menghubungkan berbagai pusat aktivitas, kawasan permukiman, dan fasilitas umum lainnya.
5. Jalan desa dirancang khusus untuk melayani mobilitas masyarakat di dalam desa, menghubungkan antar permukiman, fasilitas umum, dan juga menjadi akses utama menuju jalan yang lebih besar.

3.1.4 Klasifikasi Jalan Berdasarkan Beban Muatan Sumbu

Dalam rangka memenuhi kebutuhan pengaturan lalu lintas dan angkutan jalan, dilakukan pengklasifikasian jalan berdasarkan berbagai aspek, termasuk jenis moda transportasi, karakteristik konstruksi jalan, perkembangan teknologi kendaraan bermotor, dan muatan sumbu terberat kendaraan bermotor. Pengklasifikasian ini mengacu pada Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan dikenal sebagai kelas jalan, yang terdiri dari :

1. Jalan kelas I, di Indonesia memiliki batasan muatan sumbu terberat 10 ton untuk kendaraan yang melintasinya. Batasan ini mencakup kendaraan dengan lebar



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maksimal 2.500 mm dan panjang 18.000 mm. Di sisi lain, beberapa negara maju seperti Prancis telah menerapkan standar yang lebih tinggi dengan mengizinkan muatan hingga 13 ton pada jenis jalan serupa.

2. Jalan kelas II, berfungsi sebagai jalan arteri yang dapat dilalui kendaraan bermotor, termasuk kendaraan pengangkut peti kemas dengan spesifikasi dimensi dan muatan yang telah ditetapkan, yakni lebar maksimal 2.500 mm, panjang maksimal 18.000 mm, dan muatan sumbu terberat 10 ton.
3. Jalan kelas III A adalah jalan arteri atau kolektor yang memiliki batasan muatan maksimal 8 ton untuk kendaraan yang melintasinya. Batasan ini mencakup kendaraan dengan lebar maksimal 2.500 mm dan panjang maksimal 18.000 mm.
4. Jalan kelas III B adalah jalan kolektor yang dirancang untuk lalu lintas kendaraan bermotor yang memiliki batasan muatan maksimal 8 ton untuk kendaraan yang melintasinya. Batasan ini mencakup kendaraan dengan lebar maksimal 2.500 mm dan panjang maksimal 12.000 mm.
5. Jalan kelas III C adalah jalan lokal dan lingkungan yang memiliki batasan muatan maksimal 8 ton untuk kendaraan yang melintasinya. Batasan ini mencakup kendaraan dengan lebar maksimal 2.100 mm dan panjang maksimal 9.000 mm.



2.4 Pembangunan Berkelanjutan

Gagasan mengenai pembangunan berkelanjutan telah menjadi topik diskusi sejak lama. Namun istilah keberlanjutan baru populer beberapa tahun terakhir. Perhatian terhadap keberlanjutan dimulai pada abad ke-18 yakni ketika Malthus menyuarakan kekhawatirannya tentang dampak pertumbuhan penduduk yang pesat sehingga akan berpengaruh pada ketersediaan sumber daya alam, terutama lahan. Setelah Meadow dan kawan-kawan menerbitkan publikasi yang berjudul *The Limit to Growth* pada tahun 1972, perhatian mulai terarah kepada konsep keberlanjutan ini. Dalam publikasi tersebut, mereka menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi akan sangat dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya alam. Arus barang dan jasa yang diproduksi dari sumber daya alam tidak akan bisa dilakukan secara terus-menerus, hal ini diakibatkan oleh ketersediaan akan sumber daya alam ini sangatlah terbatas, sehingga tidak memungkinkan untuk memproduksi barang dan jasa secara terus-menerus. (Rahadian, 2016)

Keiner (dalam Pertiwi, 2017) menyatakan bahwa pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk memastikan bahwa kondisi kehidupan selaras dengan hak asasi manusia dengan menciptakan dan memperkuat jangkauan alternatif akses yang lebih luas cakupannya sehingga pola kehidupan dapat direncanakan dengan baik. Prinsip kesetaraan antara generasi sekarang dan generasi sebelumnya harus diterapkan dalam penggunaan sumber daya lingkungan, ekonomi, dan sosial. Pertimbangan juga perlu dilakukan dalam melakukan perlindungan menyeluruh terhadap keanekaragaman genetik dan keanekaragaman hayati.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pembangunan berkelanjutan adalah upaya yang dilakukan secara sadar dan terencana untuk mencapai keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pembangunan sosial, dan perlindungan lingkungan. Dengan kata lain, pembangunan harus dilakukan dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat, serta memastikan bahwa sumber daya alam dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk generasi mendatang.

Berdasarkan laporan *WCED (World Commission on Environment and Development)* (dalam Pertiwi, 2017) ada tujuh sistem sebagai tujuan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan. Adapun ketujuh sistem yaitu:

1. Sistem politik yang membantu masyarakat dapat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan.
2. Sistem ekonomi yang bisa menghasilkan surplus dan pengetahuan teknologi sesuai dengan kemampuan individu yang pada dasarnya harus dilakukan secara berkelanjutan.
3. Sistem sosial yang memberikan solusi atas masalah-masalah yang timbul akibat pembangunan yang tidak merata.
4. Sistem produksi yang mendukung kewajiban melindungi lingkungan hidup dalam pembangunan.
5. Sistem teknologi yang harus selalu bisa menemukan informasi-informasi terbaru.
6. Sistem internasional yang mendukung keberlanjutan pola perdagangan dan keuangan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Sistem administrasi sangat fleksibel dan bisa berkembang secara mandiri.

Pembangunan berkelanjutan tidak hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan kualitas lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Mohan Munasinghe (dalam Pertiwi, 2017) mengidentifikasi tiga pilar utama yang mendukung pembangunan berkelanjutan, yaitu :

- a. Ekonomi, yang berfokus pada peningkatan kekayaan dan aset, dan menekankan pada pengelolaan sumber daya keuangan secara efektif.
- b. Ekologi, berfokus pada pelestarian lingkungan dan ekosistem, dan memperhatikan hubungan antara makhluk hidup dan lingkungannya.
- c. Sosial budaya, menekankan pada keadilan sosial dan keberagaman budaya yang bertujuan untuk menjaga keharmonisan dalam masyarakat.

2.5 Peran Pemerintah Daerah dalam Pengawasan Infrastruktur

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, setiap masyarakat pasti menginginkan terciptanya fasilitas yang memadai. Secara umum, masyarakat memiliki harapan akan adanya perbaikan dan peningkatan dalam setiap bidang yang ada sehingga kehidupan masyarakat lebih aman dan terjamin. Oleh karena itu, peningkatan dalam pembangunan dalam setiap bidang harus dilaksanakan dengan cepat dan tepat.

Penyelenggaraan jalan di Indonesia diatur dalam suatu sistem pembagian kewenangan yang jelas, yakni pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi/kota, dan pemerintah daerah kabupaten/kota. Pemerintah pusat memiliki kewenangan penuh atas perencanaan, pembangunan, dan pemeliharaan jalan nasional serta jalan tol.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota masing-masing bertanggung jawab atas penyelenggaraan jalan di wilayah administratifnya.

Diberlakukannya Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, daerah otonom akhirnya memiliki kewenangan yang lebih luas dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Hal ini memungkinkan daerah untuk memanfaatkan potensi sumber daya lokal guna mendukung pembangunan, termasuk di sektor transportasi, sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dengan lebih efektif. (Fadlan, 2016)

Dalam rangka pelayanan masyarakat, infrastruktur itu pada dasarnya melakukan pembangunan terhadap aset pemerintah yang akan dibangun. Pemabangunan infrastruktur jalan merupakan kebutuhan mutlak yang dibutuhkan oleh masyarakat. Jalan mempunyai peranan yang strategis dalam mendukung kegiatan ekonomi, sosial, pertahanan, serta keamanan. Oleh karena itu, perlu dilakukan pemeliharaan rutin secara efektif melalui sistem pemeliharaan yang sesuai dengan standar. Jika infrastruktur jalan disuatu wilayah itu mengalami peningkatan, maka pertumbuhan ekonomi di wilayah itu akan semakin meningkat, sebaliknya jika infrastruktur disuatu wilayah itu tidak memadai, maka pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut akan cenderung melambat. (Evy Sriwati, 2024)

Siagian (2009) memaparkan bahwa peran pemerintah sangat luas dan beragam. Mulai dari perumusan kebijakan, pelaksanaan program pembangunan, hingga penegakan hukum dan pemeliharaan keamanan, semua hal tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk menciptakan infrastruktur yang memadai, peran Pemerintah Daerah sangatlah penting. Melalui pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dapat mencegah terjadinya penyelewengan ataupun penyimpangan, dari pengawasan ini akan lebih mudah dilakukan perbaikan atas penyimpangan yang terjadi. Pengawasan ini diperlukan untuk memastikan apakah yang telah direncanakan sebelumnya sudah berjalan sesuai dengan yang diharapkan atau belum. Pengawasan secara umum yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah mempunyai maksud sebagai berikut :

1. Meningkatkan kesadaran akan tanggung jawab dan kewajiban para perwakilan dalam menjalankan tugas yang diberikan.
2. Memberikan panduan untuk memastikan kualitas dan keberhasilan setiap pekerjaan yang dilakukan.
3. Meminimalisir risiko terjadinya masalah atau kendala yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan pekerjaan.
4. Memastikan bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan tidak terjadi pemborosan biaya dan hambatan dalam pekerjaan dapat langsung diperbaiki. (Muhammad Iqbal, 2020)

Adapun bentuk pengawasan yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah terhadap pembangunan infrastruktur jalan adalah :

1. Rapat kerja, dalam melakukan pengawasan terhadap infrastruktur Pemerintah Daerah akan menyelenggarakan rapat kerja. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman dan komitmen para pihak terkait dalam menjalankan tugas pengawasan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Kunjungan kerja, tugas Pemerintah Daerah dalam melakukan pemeliharaan infrastruktur yang dilakukan dalam tahapan pelaksanaan juga dilakukan dengan peninjauan dan pengecekan langsung ke lapangan. Kunjungan fungsional ini pada umumnya dilakukan setelah diadakan konferensi atau juga dapat dilakukan tanpa adanya rapat.
3. Dengar pendapat merupakan sarana penting bagi pemerintah daerah untuk mendapatkan masukan langsung dari masyarakat. Dengan melibatkan berbagai pihak seperti lembaga masyarakat dan perusahaan, pemerintah dapat memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai permasalahan yang ada di masyarakat, sehingga dapat mengambil langkah-langkah perbaikan yang tepat. (Muhammad Iqbal, 2020)

2.6 Pandangan Islam

Dalam perspektif Islam, pengawasan merupakan upaya untuk meluruskan yang bengkok, memperbaiki yang salah, dan membenarkan apa yang sudah seharusnya benar. Dalam konteks manajemen, pengawasan bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan di lapangan selaras dengan rencana yang telah ditetapkan. Fokus utama pengawasan adalah mengidentifikasi dan mengatasi penyimpangan-penyimpangan yang dapat menghambat pencapaian tujuan, seperti pelanggaran, penipuan, dan praktik korupsi. (Bambang Sugiharto, 2023)

Ar-riqobah atau pengawasan merupakan proses yang krusial dalam memastikan bahwa semua kegiatan yang telah direncanakan dapat terlaksana dengan baik. Selain



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

itu tujuannya adalah untuk melakukan penilaian apakah kegiatan-kegiatan tersebut dalam pelaksanaannya telah dilakukan sesuai standar atau belum, apakah dalam kegiatan-kegiatan tersebut adanya cacat atau penyimpangan, dan jika ditemukan cacat atau penyimpangan maka perlu dilakukan tindakan perbaikan. Ar-riqobah merupakan suatu keharusan yang berkelanjutan dalam setiap organisasi. Melalui pengawasan organisasi dapat memastikan bahwa semua kegiatan berjalan sesuai rencana dan tujuan yang telah ditetapkan.

Beberapa hadits Rasulullah Saw juga menyoroti perlunya melakukan evaluasi atau pengawasan dalam setiap kegiatan. Pengawasan itu hendaknya berawal dari diri sendiri. Seperti yang telah dijelaskan dalam Al-Quran bahwa apapun yang kita lakukan ataupun segala hal yang kita kerjakan tidak luput dari pengawasan Allah SWT. Islam mengajarkan bahwa pengawasan yang hakiki itu bersumber dari Allah SWT. Selain pengawasan yang dilakukan oleh Allah SWT, setiap individu memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap diri sendiri ataupun lingkungannya.

Hal ini telah dijelaskan oleh Allah secara umum dalam QS Al-Fajr, (89:14), yaitu :

إِنَّ رَبَّكَ لَبَالْمُرْصَادِ

Artinya : Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mengawasi.

Ajaran Islam sangat menekankan pentingnya melakukan penilaian terhadap diri sendiri sebelum melakukan penilaian terhadap orang lain. Hal ini antara lain berdasarkan hadits Rasulullah SAW sebagai berikut:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

حاسبوا أنفسكم قبل أن بحاسبوا ونوا أعمالكم قبل أن توزن

Artinya: “Periksalah dirimu sebelum memeriksa orang lain. Lihatlah dahulu atas kerjamu sebelum melihat kerja orang lain.” (HR. Tirmidzi: 2383).

Menurut pandangan Islam, segala sesuatu harus dilakukan dengan teratur dan dengan perencanaan yang matang. Penting untuk memperhatikan proses kegiatan yang sedang dilakukan, karena dari kegiatan yang telah dilakukan itu akan menghasilkan suatu informasi atau ilmu yang akan membantu khalayak ramai sehingga mereka dapat belajar dengan baik dan sesuai dengan kenyataan yang terjadi sebenarnya. Pengawasan itu tidak hanya dilakukan oleh manusia, tetapi juga dilakukan oleh Allah SWT. Allah SWT juga melakukan pengawasan terhadap makhluknya melalui malaikat-malaikat yang ditugaskan Allah SWT dalam hal tersebut, seperti yang dijelaskan dalam QS Al-Infitar, (82:10), yaitu :

وَأَنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ

Artinya : Padahal sesungguhnya bagi kamu ada (malaikat-malaikat) yang mengawasi perkerjaanmu.

Berdasarkan ayat Al-quran dan hadist di atas, dapat disimpulkan bahwa pengawasan merupakan kewajiban yang tidak dapat diabaikan. Al-quran dan hadist secara tegas mengajarkan bahwa setiap muslim harus senantiasa mengontrol diri dan perbuatannya agar sesuai dengan syariat Islam. Didalam Islam diyakini setiap manusia itu didampingi oleh dua malaikat (Raqib dan Atid) yang melakukan pengawasan dan



mencatat segala perbuatan yang dilakukan oleh manusia tersebut dan akan dipertanggungjawabkan di hari akhir kelak dihadapan Allah SWT.

2.7 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian sebelumnya telah mengkaji pelaksanaan pengawasan infrastruktur jalan di berbagai wilayah Indonesia. Penelitian terdahulu tersebut memberikan gambaran mengenai kondisi pengawasan infrastruktur jalan saat ini dan menjadi dasar bagi peneliti dalam melakukan penelitian ini. Adapun penelitian terdahulu yang penulis gunakan sebagai acuan dalam penelitian ini yaitu :

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No	Nama Jurnal	Hasil Penelitian	Perbedaan
1.	Muhammad Iqbal N, Randy Aulia N dan M Rafly Ashari. (2022). <i>“Implementasi Pengawasan Legislatif Terhadap Kebijakan Infrastruktur Jalan Provinsi Tahun 2020”</i> . Jurnal Moderat Vol. 8 No. 2	Hasil penelitian dalam jurnal tersebut menunjukkan bahwa implementasi pengawasan legislatif terhadap kebijakan infrastruktur jalan provinsi di Provinsi Riau pada tahun 2020 belum optimal. Data juga menunjukkan adanya peningkatan kerusakan jalan dan kecelakaan lalu lintas di Provinsi Riau, perlunya tindakan lebih lanjut dalam pengawasan dan pemeliharaan infrastruktur jalan. Hasil penelitian tersebut menyoroti pentingnya peran pengawasan legislatif dalam pembangunan	Perbedaan jurnal ini dengan penelitian penulis terdapat pada subjek penelitian. Dalam jurnal ini menjelaskan bahwa DPRD belum menjalankan fungsinya sebagai pengawasan belum optimal. Penelitian ini juga menjelaskan bahwa pentingnya pengawasan legislatif dalam pengawasan infrastruktur jalan. Sedangkan pada penelitian penulis, menekankan pelaksanaan pengawasan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kampar.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		ekonomi dan infrastruktur, serta menekankan perlunya perbaikan dalam implementasi pengawasan terhadap kebijakan infrastruktur jalan provinsi di Provinsi Riau.	
2.	Rahmad Kurniawan. (2022). <i>“Peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam Penyelenggaraan Perbaikan Jalan di Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar”</i> .	Skripsi ini menganalisis sejauh mana Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kampar dalam menjalankan tugasnya dalam memperbaiki infrastruktur di wilayah Kecamatan Bangkinang Kota. Selain itu penelitian ini juga memaparkan faktor-faktor apa saja yang menghambat kinerja Dinas PUPR dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Hasil dari penelitian ini yaitu Dinas PUPR Kabupaten Kampar belum sesuai dengan peraturan yang berlaku dan dipengaruhi oleh beberapa kendala, seperti dampak pandemi COVID-19, keterbatasan alokasi anggaran, serta kurang optimalnya pengelolaan pelaksanaan proyek.	Perbedaan skripsi ini dengan penelitian yang dilakukan penulis terletak pada fokus penelitiannya. Dimana dalam skripsi tersebut fokusnya pada peran Dinas PUPR Kabupaten Kampar dalam Penyelenggaraan Perbaikan Jalan di Kecamatan Bangkinang Kota, sedangkan pada penelitian penulis fokusnya adalah bagaimana pelaksanaan pengawasan infrastruktur (jalan) oleh Dinas PUPR Kabupaten Kampar di Kecamatan Bangkinang Kota. Dimana pengawasan ini dapat dilakukan ketika jalan tersebut akan dibangun, sedang dibangun, dan setelah jalan tersebut selesai dibangun.
3.	Fatimah, Sudarmi, dan Muhammad Yusuf. (2021). <i>“Pengawasan Infrastruktur Jalan Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan</i>	Jurnal ini menganalisis kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam mengawasi infrastruktur jalan di beberapa wilayah di Indonesia, termasuk Kota Surakarta, Kabupaten	Perbedaan jurnal ini dengan penelitian penulis adalah pada fokus penelitian. Dimana dalam jurnal ini lebih menjelaskan tentang kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<p>Ruang (PUPR) di Kabupaten Bone". Jurnal Unismu Vol. 2 No. 4</p>	<p>Bone, Kota Salatiga, dan Kabupaten Mesuji. Penelitian ini menemukan bahwa pengawasan preverentif di Kota Surakarta dan Kabupaten Bone sudah cukup memadai, namun masih terdapat perbaikan dalam hal pengawasan repsesif. Beberapa tantangan yang dihadapi dalam proses pengawasan adalah keterlambatan pengumpulan data dan jarak tempuh yang jauh antar lokasi pengawasan.</p>	<p>Ruang dalam pengawasan infrastruktur jalan di Kota Surakarta dan Kabupaten Bone yang pengawasan preverentif terhadap infrastruktur jalan dinilai sudah cukup baik. Sedangkan penelitian penulis berfokus pada bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kampar dan faktor apa yang menghambat pelaksanaan pengawasan infrastruktur jalan tersebut.</p>
<p>4</p> <p>Robi Marwayana dan Zaili Rusli. (2016). "Pengawasan Infrastruktur Jalan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Pekanbaru". JOM FISIP Volume 3 No. 2</p>	<p>Hasil penelitian di dalam jurnal ini menunjukkan bahwa pengawasan infrastruktur jalan di Kota Pekanbaru masih kurang optimal, disebabkan oleh kinerja petugas pengawas yang belum maksimal dan faktor penghambat seperti sumber daya manusia dan anggaran. Infrastruktur jalan di kota banyak mengalami kerusakan, dan proses pengawasan belum berjalan secara efektif. Kendala utama dalam pengawasan infrastruktur jalan di Kota Pekanbaru adalah kurangnya sumber daya manusia yang memadai, sehingga jumlah petugas pengawas masih kurang untuk mengawasi seluruh jalan yang ada.</p>	<p>Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada lokasi dan cakupan penelitian, dimana jurnal ini melakukan penelitian di Kota Pekanbaru, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis berlokasi di Kecamatan Bangkinang Kota. Perbedaan lainnya yaitu pada kerangka berpikir, di dalam jurnal kerangka berpikir yang digunakan berasal dari teori Manullang, sedangkan dalam penelitian penulis menggunakan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M/2012 tentang Tata Cara Pengawasan Jalan.</p>



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		Selain itu, fasilitas kendaraan yang tersedia juga tidak memenuhi syarat, sehingga menghambat proses pengawasan secara efektif. Faktor anggaran dan sumber daya yang terbatas juga menjadi penghambat dalam pelaksanaan pengawasan yang optimal.	
5	Desi Arisandi, Mat Suroh, dan Mudasir. (2023). <i>"Pengawasan Pembangunan Jalan Desa Air Putih Ilir Kecamatan Plakat Tinggi Kabupaten Musi Banyuasin"</i> . Jurnal Administrasi Publik Volume 3, No. 3	Hasil penelitian dalam jurnal ini menunjukkan bahwa pengawasan pembangunan jalan di Desa Air Putih Ilir Kecamatan Plakat Tinggi Kabupaten Musi Banyuasin telah berjalan sesuai dengan jadwal yang telah disusun, namun belum optimal. Pelaporan hasil pengawasan sering terlambat akibat data yang belum lengkap dan kurangnya sistem pelaporan yang efektif. Kendala utama yang dihadapi meliputi terbatasnya kualitas sumber daya manusia pengawas karena kurangnya pelatihan, keterbatasan dana untuk sarana dan prasarana, serta masalah terkait material dan konstruksi yang tidak memenuhi harapan masyarakat.	Perbedaan penelitian penulis dengan jurnal ini terletak pada cakupan wilayah, dimana di dalam penelitian yang penulis lakukan berfokus pada pengawasan jalan di tingkat kecamatan, sedangkan di dalam jurnal hanya berfokus pada pengawasan pembangunan jalan di tingkat desa. Perbedaan lainnya yaitu pada aspek yang ditekankan, dimana di dalam jurnal lebih menyoroti tahapan pengawasan (perencanaan, pelaksanaan, pelaporan) serta kendala internal seperti kompetensi petugas dan ketersediaan dana atau peralatan, sedangkan dalam penelitian yang penulis lakukan lebih menyoroti kondisi jalan rusak, menyoroti pengawasan yang dilakukan sebelum jalan dibangun, akan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

			dibangun dan setelah dibangun, dan juga melihat faktor penghambat dari sisi dinas terkait.
6	Siti Zubaidah. (2019). <i>"Analisis Pelaksanaan Pengawasan Pembangunan Jalan Akses Menuju Kebun Raya Sriwijaya Kabupaten Muara Enim."</i> Jurnal Pemerintahan dan Politik Global Volume 04 No. 01	Hasil penelitian dari jurnal tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan pembangunan jalan akses menuju Kebun Raya Sriwijaya di Sumatera Selatan menghadapi berbagai kendala, terutama terbatasnya sumber daya manusia dan anggaran, serta kondisi cuaca yang tidak menentu. Pengawasan yang dilakukan oleh tim dari Dinas Pekerjaan Umum dan konsultan pengawas menunjukkan bahwa kendala utama adalah pengelolaan anggaran dan kondisi jalan yang belum memadai, yang berdampak pada pengembangan dan akses ke fasilitas penelitian di dalam kebun raya. Upaya penyesuaian jadwal, pengendalian mutu, dan pelaporan berkala telah dilakukan untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai rencana, meskipun tantangan seperti keterbatasan dana dan kondisi lapangan tetap menjadi hambatan.	Perbedaan penelitian yang penulis lakukan dengan jurnal ini terletak pada fokus utama penelitian, dimana penelitian penulis berfokus pada analisis bagaimana pelaksanaan pengawasan terkait jalan yang dilakukan oleh lembaga pemerintah (Dinas PUPR), sedangkan penelitian di dalam jurnal berfokus pada menganalisis pelaksanaan pengawasan pembangunan jalan yang dilakukan oleh pihak ketiga atau konsultan, yaitu CV. Aktrinindo yang diberi mandat oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Sumatera Selatan. Penelitian yang penulis lakukan bersifat analitis dan sistemik, sedangkan jurnal tersebut bersifat deskriptif terhadap pelaksanaan di lapangan.
7	Fadlan. (2016). <i>"Pengawasan dan Pengendalian"</i>	Hasil penelitian dari jurnal tersebut menunjukkan bahwa pengawasan dan	Perbedaan jurnal ini dengan penelitian yang penulis lakukan terletak



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Pembangunan Infrastruktur Jalan Kabupaten oleh Dinas Bina Marga, Pengairan dan Tata Ruang (Studi Kasus di Kabupaten Paser". eJournal Administrasi Negara Volume 4 No. 4

pengendalian pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Paser telah dilakukan secara baik dan terstruktur, dengan keberhasilan yang terlihat dari perkembangan jalan yang signifikan dan kesesuaian antara kontrak, waktu, serta penggunaan anggaran. Keberhasilan ini juga ditandai oleh ketepatan waktu, efisiensi keuangan, dan pemanfaatan jalan oleh masyarakat. Namun, meskipun sudah dilakukan pengawasan, masih terdapat kendala seperti masalah sosial terkait pembebasan lahan, cuaca yang tidak mendukung, dan sumber daya manusia yang kurang memadai, yang menyebabkan proyek sering tertunda. Penelitian ini menegaskan pentingnya peningkatan partisipasi masyarakat dan kolaborasi langsung untuk memperbaiki efektivitas pengawasan di masa mendatang.

pada fokus penelitian, dimana di dalam jurnal ini berfokus pada analisis pengawasan dan pengendalian pembangunan infrastruktur jalan kabupaten yang dilakukan oleh Dinas Bina Marga, Pengairan dan Tata Ruang di Kabupaten Paser, sedangkan penelitian yang penulis lakukan lebih berfokus pada pelaksanaan pengawasan infrastruktur jalan yang dilakukan oleh Dinas PUPR di Kecamatan Bangkinang Kota.

8. Rahmad Fadillah Rasul dan Mahfuz Hudori. (2021). *"Pelaksanaan Pengawasan Proyek Peningkatan Ruas Jalan Simpang Marina- Simpang*

Hasil penelitian dari jurnal tersebut menunjukkan bahwa proyek pemeliharaan jalan secara periodik di Jalan Simpang Marina - Simpang Base Camp di Batam berhasil dilaksanakan sesuai dengan standar teknis yang

Perbedaan jurnal ini dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada fokus penelitian, dimana di dalam jurnal ini lebih menekankan pada pengawasan teknis konstruksi jalan, sedangkan penelitian



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

	<p><i>Base Camp Kota Batam</i>". Journal UIB Volume 1. No. 1</p>	<p>ditetapkan oleh Dinas Pekerjaan Umum setempat. Selain itu, penelitian menyoroti pentingnya pemeliharaan peralatan yang tepat dan koordinasi yang efektif antar pemangku kepentingan untuk keberhasilan pelaksanaan proyek. Kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan proyek pemeliharaan jalan di Jalan Simpang Marina - Simpang Base Camp meliputi perlunya pemeliharaan berkala terhadap peralatan yang digunakan agar tetap berfungsi optimal dan menghindari gangguan selama pekerjaan berlangsung.</p>	<p>penulis berfokus pada pelaksanaan pengawasan terkait infrastruktur (jalan), baik setelah jalan tersebut belum dibangun, setelah dibangun, dan selesai dibangun. Lokasi penelitian di dalam jurnal juga berbeda dengan lokasi penelitian yang penulis lakukan, dimana lokasi penelitian di dalam jurnal di jalan simpang marina- simpang base camp Kota Batam, sedangkan lokasi penelitian penulis di Kecamatan Bangkinang Kota.</p>
9	<p>Didik S, S Mabul, Andung Yuniata, dkk. (2023). <i>"Pelaksanaan Pengawasan Proyek Peningkatan Ruas Jalan Waibron Kabupaten Jayapura"</i>. Jurnal Pakem AMATA Volume 3 No. 2</p>	<p>Hasil penelitian dari jurnal tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan proyek peningkatan dan pemeliharaan berkala jalan Kampung Waibron di Kabupaten Jayapura secara umum memenuhi spesifikasi teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Papua. Proyek ini berhasil dilaksanakan sesuai standar, dengan pekerjaan yang meliputi pembersihan, galian, pemadatan tanah, pembuatan lapis pondasi, serta pekerjaan beton yang meliputi pemasangan</p>	<p>Perbedaan jurnal ini dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada fokus penelitiannya, dimana jurnal tersebut berfokus pada pengawasan teknis proyek peningkatan dan pemeliharaan berkala terhadap pelaksanaan pekerjaan, sedangkan penelitian yang penulis lakukan berfokus pada pengawasan infrastruktur jalan secara menyeluruh oleh Dinas PUPR. Perbedaan lainnya juga terletak pada tujuan penelitian, dimana jurnal ini bertujuan untuk</p>



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		<p>bekisting, tulangan, dan pengecoran. Pengawasan menunjukkan bahwa peralatan yang digunakan cukup lengkap dan sesuai dengan kebutuhan, meskipun memerlukan pemeliharaan berkala. Kendala yang ditemukan selama pelaksanaan proyek peningkatan dan pemeliharaan jalan Kampung Waibron di Kabupaten Jayapura meliputi kebutuhan pemeliharaan berkala terhadap peralatan yang digunakan, serta kemungkinan tantangan dalam memastikan semua pekerjaan sesuai dengan standar teknis yang berlaku. Selain itu, faktor kondisi lapangan dan meningkatnya lalu lintas juga dapat menjadi kendala dalam proses pelaksanaan pekerjaan.</p>	<p>memastikan pekerjaan yang dilakukan telah berjalan sesuai dengan spesifikasi teknis dari Dinas PUPR Provinsi Papua, sedangkan penelitian yang penulis lakukan bertujuan untuk melihat bagaimana pelaksanaan pengawasan jalan oleh Dinas PUPR dan apa saja kendala yang dihadapi.</p>
10	<p>Ridho Ilham dan Karjuni Dt. Maani. (2019). <i>"Pengawasan Pemanfaatan Jalan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang (Studi di Jalan Pasar Raya dan Jalan Permindo)"</i>. Journal of Multidisciplinary Research and</p>	<p>Hasil penelitian di dalam jurnal ini menunjukkan bahwa pengawasan dilakukan dalam empat bentuk, yaitu preventif control, repressive control, pengawasan saat proses dilaksanakan, dan pengawasan berkala. Namun, pelaksanaan pengawasan dinilai belum optimal karena masih sering terjadi pelanggaran. Kendala yang dihadapi</p>	<p>Perbedaan jurnal ini dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada objek pengawasan, dimana di dalam jurnal ini menyoroti penggunaan jalan oleh pedagang kaki lima, sedangkan dalam penelitian penulis berfokus pada proses pengawasan jalan oleh instansi pemerintah. Lembaga pelaksana pengawasan di dalam</p>



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Development Volume 1 No. 3	antara lain adanya pedagang kaki lima yang tidak patuh, mentalitas pedagang yang sulit diubah, kurangnya pemahaman pedagang terhadap aturan, serta keterbatasan sumber daya manusia dan keuangan. Untuk mengatasi kendala tersebut, Satpol PP melakukan berbagai upaya seperti memberikan toleransi dan penyuluhan, membangun hubungan dan komunikasi yang baik dengan pedagang, serta meningkatkan kapasitas anggota melalui pelatihan dan pembentukan Tim Satuan Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Kota (SK4).	jurnal ini adalah satuan polisi pamong praja yang bertugas menjaga ketertiban umum, sedangkan di dalam penelitian penulis Dinas PUPR yang bertugas mengawasi pelaksanaan teknis terkait infrastruktur (jalan).
-------------------------------	---	--

2.8 Definisi Konsep

1. Pengawasan adalah suatu proses sistematis yang dilakukan untuk memastikan bahwa aktivitas atau pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana, kebijakan, dan standar yang telah ditetapkan. Dalam konteks infrastruktur jalan, pengawasan mencakup serangkaian tindakan yang dilakukan untuk memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan jalan agar memenuhi kualitas, keselamatan, dan keberlanjutan yang diharapkan. Pengawasan meliputi beberapa aspek yakni aspek perencanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan. Pengawasan yang efektif tidak hanya berfungsi sebagai kontrol, tetapi juga sebagai alat untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam pengelolaan infrastruktur, sehingga dapat menciptakan lingkungan yang lebih baik dan berkelanjutan.

2. Infrastruktur adalah kumpulan fasilitas dan sistem yang mendukung aktivitas ekonomi, sosial, dan budaya di suatu wilayah. Infrastruktur jalan berperan penting sebagai sarana penghubung yang mendukung mobilitas dan aksesibilitas, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, serta memperkuat konektivitas antara daerah. Pengelolaan dan pengawasan infrastruktur jalan yang baik sangat diperlukan untuk memastikan kualitas, keamanan, dan keberlanjutan jalan sebagai bagian dari infrastruktur keseluruhan.
3. Jalan adalah suatu fasilitas transportasi yang dirancang untuk memfasilitasi pergerakan orang dan barang dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Jalan terdiri dari berbagai elemen, termasuk permukaan jalan, trotoar, dan jembatan, serta infrastruktur pendukung seperti rambu-rambu lalu lintas, marka jalan, dan penerangan. Jalan yang baik dan terawat dengan baik berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi, pengembangan wilayah, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan sangat penting untuk memastikan fungsinya tetap optimal dan memenuhi standar yang ditetapkan.
4. Pembangunan berkelanjutan adalah pendekatan pembangunan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan generasi sekarang dengan menyeimbangkan dengan kelestarian lingkungan untuk generasi mendatang. Dalam konteks infrastruktur jalan, pembangunan berkelanjutan berarti merancang dan membangun jalan yang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

efisien, aman, ramah lingkungan, dan memperhatikan dampak sosial seperti keterlibatan masyarakat dan keadilan sosial dalam masyarakat. Hal ini termasuk penggunaan material yang ramah lingkungan, perencanaan yang memperhatikan tata ruang, serta pengintegrasian elemen keberlanjutan seperti ruang terbuka hijau dan aksesibilitas bagi semua lapisan masyarakat.

5. Peran pemerintah daerah dalam pengawasan infrastruktur adalah serangkaian tanggung jawab dan tindakan yang diambil oleh lembaga pemerintah di tingkat daerah untuk memastikan bahwa pembangunan, pemeliharaan, dan pengelolaan infrastruktur dilakukan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2.9 Kerangka Operasional

Kerangka operasional adalah konsep yang digunakan untuk menjabarkan atau memberi batasan terhadap konsep teoritis serta menyajikan data-data yang akan dijadikan pedoman atau acuan dalam penelitian yang akan dilakukan. Untuk memastikan validitas data penelitian, konsep-konsep teoritis yang digunakan dalam penelitian ini perlu diterjemahkan ke dalam variabel-variabel yang memiliki nilai dan dapat diukur secara empiris. Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan kerangka operasional yang berasal dari Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 04/PRT/M/2012. Berikut adalah penjelasan mengenai kerangka operasional yang didapatkan dari variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 2.2

Kerangka Operasional

Variabel	Indikator	Sub Indikator
Pengawasan Infrastruktur Jalan (PERMEN Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M/2012 tentang Tata Cara Pengawasan Jalan)	Evaluasi dan Pengkajian Pelaksanaan Kebijakan Penyelenggaraan Jalan	1. Evaluasi dan pengkajian sistem jaringan jalan 2. Evaluasi dan pengkajian sistem pemrograman 3. Evaluasi dan pengkajian sistem penganggaran 4. Evaluasi dan pengkajian standar konstruksi 5. Evaluasi dan pengkajian manajemen pemeliharaan dan pengoperasian jalan
	Pengendalian Fungsi dan Manfaat Hasil Pembangunan Jalan	1. Ketersediaan dokumen izin 2. Dispensasi pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan
	Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal yang Ditetapkan	1. Ketersediaan dokumen penetapan 2. Pemenuhan standar pelayanan minimal



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:


- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.10 Kerangka Berfikir

Gambar 2.1

Kerangka Berfikir





BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penggunaan metode penelitian kualitatif dalam penelitian ini dikarenakan masalah yang diteliti dalam penelitian ini lebih membutuhkan deskripsi, penjelasan serta memberikan gambaran yang mengacu pada Pelaksanaan Pengawasan Infrastruktur (Jalan) di Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar.

Menemukan, mengumpulkan, menganalisis, dan melakukan penilaian terhadap data sangat penting untuk memperoleh hasil penelitian. Akan lebih mudah bagi peneliti untuk mengumpulkan dan menginterpretasikan hasil penelitian yang sedang dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar Provinsi Riau. Kecamatan Bangkinang Kota dipilih sebagai lokasi penelitian dikarenakan banyak jalan di Kecamatan Bangkinang Kota tersebut yang mengalami kerusakan. Penelitian ini dimulai pada bulan Oktober 2024 dan akan berlanjut hingga selesai. Selama periode penelitian, peneliti akan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk mengumpulkan data yang diperlukan untuk penelitian.



3.3 Informan Penelitian

Tujuan penelitian kualitatif bukanlah untuk menghasilkan generalisasi dan hasil penelitiannya. Penelitian kualitatif lebih fokus pada pemahaman mendalam terhadap suatu fenomena, bukan pada perhitungan statistik. Oleh karena itu, konsep populasi dan sampel tidak berlaku dalam penelitian kualitatif (Suyanto, 2005). Di dalam penelitian kualitatif melibatkan informan, yaitu individu yang memiliki pengetahuan mendalam tentang isu yang sedang diteliti. Informasi yang dapat diperoleh dari informan dapat berupa data kualitatif yang akurat dan terpercaya, seperti deskripsi, narasi, dan interpretasi yang membantu peneliti dalam memahami permasalahan yang diteliti.

Bagong (2005) mengklasifikasikan informan penelitian menjadi beberapa tipe, yaitu :

1. Informan kunci (*key informant*) yaitu individu yang memiliki pengetahuan mendasar dan luas mengenai topik penelitian.
2. Informan utama yaitu individu yang secara aktif terlibat dalam aktivitas yang menjadi fokus penelitian.
3. Informan pendukung yaitu individu yang dapat memberikan informasi meskipun tidak secara langsung terlibat dalam situasi yang diteliti.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan informan kunci dan informan pendukung yaitu sebagai berikut:



Tabel 3.1
Daftar Informan Penelitian

No	Jabatan	Jumlah	Keterangan
1	Dinas PUPR	4 orang	Informan Kunci
2	Dinas Perhubungan	2 orang	Informan Pendukung
3	DPRD Kabupaten Kampar	1 orang	Informan Pendukung
4	Masyarakat	6 orang	Informan Pendukung
Total		13 orang	

Sumber : Olahan Penulis

Proses pengumpulan data dilakukan dengan cara yang terstruktur, dimana informan dikelompokkan berdasarkan kebutuhan dan karakteristik yang relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Hal ini dapat mempermudah peneliti dalam mengelola dan menganalisis data yang diperoleh.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi

Observasi atau turun langsung ke lapangan merupakan metode yang efektif untuk mengumpulkan data kualitatif mengenai pelaksanaan pengawasan infrastruktur jalan. Melalui observasi langsung di lapangan, peneliti dapat mengamati secara mendalam bagaimana proses pengawasan infrastruktur jalan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kampar di Kecamatan Bangkinang Kota, Kabupaten Kampar dilaksanakan. Hal ini memungkinkan peneliti untuk



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengidentifikasi secara langsung kendala-kendala yang dihadapi dalam kegiatan pengawasan tersebut.

2. Wawancara

Wawancara bertujuan untuk mendapatkan informasi langsung dari informan kunci dan informan pendukung terkait pelaksanaan pengawasan infrastruktur jalan. Melalui wawancara mendalam dengan informan kunci dan informan pendukung, peneliti mengumpulkan data yang relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Pertanyaan yang diajukan dirancang secara khusus untuk menggali informasi mendalam mengenai topik yang diteliti.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses pengambilan dan pengumpulan gambar di lokasi penelitian sesuai dengan objek yang diteliti. Melalui metode dokumentasi, peneliti akan mengumpulkan data yang relevan dengan permasalahan yang diteliti, dimana gambar-gambar yang diambil di Kecamatan Bangkinang Kota akan berfungsi sebagai bukti fisik dari kondisi nyata yang diamati di lapangan.

4. Studi Literatur

Studi literatur adalah kegiatan sistematis yang bertujuan mengumpulkan, menganalisis, dan memilah informasi atau data dari berbagai sumber pustaka yang relevan dengan topik penelitian. Studi literatur dilakukan untuk membangun kerangka teoritis, mengidentifikasi gap penelitian, dan memberikan landasan bagi penelitian.



3.5 Analisis Data

Analisis dalam penelitian kualitatif adalah suatu proses sistematis untuk mengolah data yang diperoleh, sehingga dapat menghasilkan temuan yang sesuai dengan kenyataan dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan menganalisis data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi peneliti dapat menyusun informasi secara sistematis dan menarik kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan. Proses analisis ini melibatkan pengelompokan data berdasarkan kategori tertentu untuk memudahkan peneliti dalam membuat kesimpulan yang dapat dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Di dalam analisis data kualitatif ada tiga alur kegiatan yang harus dilaksanakan, yaitu :

1. Reduksi Data (Data Reduction)

Reduksi data merupakan tahap awal dalam analisis data kualitatif yang bertujuan untuk mengklasifikasikan, dan mengolah data agar menjadi informasi yang lebih terstruktur dan mudah dipahami.

2. Penyajian Data (Data Display)

Penyajian data merupakan tahap dalam analisis data yang menyajikan informasi dalam format yang jelas dan terstruktur, sehingga memudahkan peneliti dalam menarik kesimpulan.

3. Pengambilan Kesimpulan dan Verifikasi (Drawing and Verifying Conclusions)

Penarikan kesimpulan dan verifikasi merupakan proses menguji kebenaran dan relevansi temuan penelitian berdasarkan data yang telah dianalisis secara mendalam.



BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Sejarah Kecamatan Bangkinang Kota

Bangkinang merupakan pusat pemerintahan Kabupaten Kampar. Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Militer Sumatera Tengah Nomor: 10/GM/STE/49 tertanggal 9 November 1949, wilayah Kampar ditetapkan sebagai salah satu kabupaten tingkat II di Provinsi Riau, yang pada saat itu mencakup Kawedanaan Pelalawan, Pasir Pengaraian, Bangkinang, serta Pekanbaru, dengan Pekanbaru sebagai ibu kotanya. Namun, melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Provinsi Sumatera Tengah, ibu kota Kabupaten Kampar secara resmi dipindahkan ke Bangkinang, meskipun implementasinya baru dilaksanakan pada 6 Juni 1967.

Sejak Kabupaten Kampar didirikan pada tahun 1949 hingga tahun 2017, tercatat telah terjadi sebanyak 24 kali pergantian kepemimpinan Bupati. Pada masa jabatan Bupati ke-enam, yaitu H. Soebrantas, ibu kota Kabupaten Kampar resmi dipindahkan ke Bangkinang. Pemindahan ini dilandasi oleh sejumlah pertimbangan, yang secara hukum didukung oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Wilayah Provinsi Sumatera Tengah. Beberapa faktor yang menjadi dasar pemindahan ibu kota tersebut ke Bangkinang di antaranya adalah :

- a. Pekanbaru telah ditetapkan sebagai ibu kota Provinsi Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Selain berstatus sebagai ibu kota provinsi, Pekanbaru juga telah berkembang menjadi kota madya.
- c. Mengingat wilayah Kabupaten Kampar yang cukup luas, sudah sepantasnya pusat pemerintahan dipindahkan ke Bangkinang agar urusan administrasi menjadi lebih efisien dan pelayanan kepada masyarakat dapat ditingkatkan.
- d. Masa depan Kabupaten Kampar tidak lagi memungkinkan untuk dikelola secara optimal dari Pekanbaru.
- e. Bangkinang memiliki posisi geografis yang strategis karena terletak di pusat wilayah Kabupaten Kampar, sehingga memudahkan pelaksanaan pembinaan ke seluruh kecamatan maupun sebaliknya.

Dengan dimulainya era reformasi yang membawa semangat demokrasi serta penerapan otonomi daerah di tingkat Kabupaten/Kota di Provinsi Riau, dilakukanlah pemekaran wilayah terhadap sejumlah kabupaten. Salah satunya adalah Kabupaten Kampar yang kemudian dibagi menjadi tiga wilayah administratif, yaitu:

- a. Kabupaten Kampar, yang terdiri atas 20 kecamatan, mencakup 153 desa dan 8 kelurahan, dengan Bangkinang sebagai ibu kotanya.
- b. Kabupaten Pelalawan, terdiri dari 4 kecamatan yang meliputi 81 desa dan 4 kelurahan, dengan ibu kota Pangkalan Kerinci.
- c. Kabupaten Rokan Hulu, mencakup 7 kecamatan dengan total 89 desa dan 6 kelurahan, dan beribu kota di Pasir Pengaraian.

Salah satu wilayah administratif yang ada di Kabupaten Kampar adalah Kecamatan Bangkinang Kota. Awalnya, wilayah ini merupakan bagian dari Kecamatan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Salo dan Kecamatan Bangkinang. Melalui Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2003, yang disahkan pada 10 November 2003, tentang Pembentukan Kecamatan Bangkinang Seberang, Salo, Kampar Utara, Rumbio Jaya, Kampar Timur, Kampar Kiri Tengah, Gunung Sahilan, Perhentian Raja, dan Koto Kampar Hulu, dibentuklah Kecamatan Bangkinang Kota. Wilayah administrasinya terdiri dari dua desa dan dua kelurahan, serta menjadi pusat pemerintahan sekaligus ibu kota Kabupaten Kampar.

4.2 Geografis Kecamatan Bangkinang Kota

Kecamatan Bangkinang Kota memiliki luas wilayah sebesar 177,18 km². Secara geografis, wilayah ini terletak di daerah dataran rendah dan terdiri dari 2 desa serta 2 kelurahan, yaitu Bangkinang, Langgini, Kumantan, dan Ridan Permai. Adapun wilayah administratif Bangkinang Kota berbatasan dengan beberapa kecamatan lain di Kabupaten Kampar, yaitu:

- a. Di sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Bangkinang;
- b. Di sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Kampar;
- c. Di sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Kampar Kiri;
- d. Di sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Salo.

Kecamatan Bangkinang Kota terletak pada ketinggian 40 meter di atas permukaan laut dengan luas wilayah mencapai 2.712 hektare. Sebagian besar wilayah Kelurahan Bangkinang merupakan kawasan daratan, sekitar 95%, dengan tingkat kemiringan rata-rata antara 8-14%. Kecamatan Bangkinang Kota dilalui oleh Sungai Kampar beserta beberapa aliran sungai kecil lainnya, yang membentuk wilayah geografis berupa



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dataran rendah dan perbukitan. Dengan karakteristik tanah yang subur, kawasan ini memainkan peranan penting sebagai pusat perekonomian masyarakat, pusat pendidikan, serta menjadi lokasi utama pemerintahan Kabupaten Kampar. Sektor pertanian dan perkebunan pun menjadi kontributor utama dalam menopang pendapatan warga di daerah ini.

Secara geografis, penduduk Bangkinang Kota memperoleh keuntungan karena seluruh fasilitas pemerintahan Kabupaten Kampar berada di wilayah tersebut. Mulai dari berbagai instansi seperti badan, dinas, hingga Kantor Bupati berpusat di Bangkinang Kota, sehingga memberikan akses langsung terhadap pelayanan publik. Keberadaan pusat pemerintahan ini juga memberi pengaruh positif bagi kecamatan-kecamatan di sekitarnya, seperti Kecamatan Salo dengan luas 176,21 km², Kecamatan Bangkinang seluas 130,88 km², serta Kecamatan Bangkinang Barat dengan luas 210,18 km².

4.3 Demografis Kecamatan Bangkinang Kota

Setiap tahunnya jumlah penduduk di Kecamatan Bangkinang Kota mengalami peningkatan. Hingga tahun 20203, jumlah penduduk yang tercatat di wilayah ini mencapai 39.085 jiwa, yang terdiri dari 19.550 jiwa penduduk laki-laki dan 19.535 jiwa penduduk perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk laki-laki sedikit lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan. Informasi lebih rinci mengenai data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.1

Jumlah Penduduk Kecamatan Bangkinang Kota Tahun 2023

No	Desa/Kelurahan	Penduduk		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Langgini	7.131	7.261	14.392
2	Bangkinang	6.570	6.548	13.118
3	Kumantan	3.074	3.095	6.169
4	Ridan Permai	2.775	2.631	5.406
Bangkinang Kota		19.550	19.535	39.085

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Kampar

Masyarakat di Kecamatan Bangkinang Kota memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk kehidupan sosial yang harmonis dan tertata dengan baik. dalam upaya mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas, dan berkualitas, pemerintah bersama masyarakat secara aktif menjalankan berbagai program dan kegiatan yang difokuskan untuk mengatasi berbagai permasalahan kesejahteraan sosial. Beberapa bidang yang menjadi perhatian utama antara lain sektor kesehatan, program keluarga berencana, pembinaan kehidupan beragama, serta penanganan isu-isu sosial seperti pengentasan kemiskinan, penanggulangan korban bencana alam, pencegahan kenakalan remaja, serta peningkatan keamanan dan ketertiban lingkungan.

Perkembangan di bidang sosial budaya di Kecamatan Bangkinang Kota juga menunjukkan kemajuan yang cukup baik. hal ini tercermin dari tumbuhnya kerukunan antar umat beragama, semangat pelestarian seni dan budaya lokal, serta meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga dan kesehatan. Selain itu, budaya



gotong royong yang merupakan warisan sosial masyarakat Indonesia masih terjaga dengan baik di setiap desa yang ada di Kecamatan Bangkinang Kota. Kegiatan ini umumnya digerakkan oleh para Lurah dan Kepala Desa, yang secara aktif mendorong partisipasi warga dalam berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan.

4.4 Gambaran Umum Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kampar

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kampar dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012, serta diperkuat dengan Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2012 yang mengatur tentang rincian tugas jabatan struktural di lingkungan dinas-dinas Kabupaten Kampar. Dalam menjalankan fungsinya, dinas ini perlu melakukan penyesuaian dan sinkronisasi terhadap tugas pokok dan fungsinya agar selaras dengan visi, misi, serta program kerja Kepala Daerah yang sedang menjabat.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan perwujudan dari visi, misi, serta agenda kepala daerah yang disusun berdasarkan arah pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD), dengan mengacu pula pada kebijakan nasional melalui RPJMN. Dokumen ini mencakup kebijakan umum pembangunan, strategi pengembangan wilayah, kebijakan keuangan daerah, serta program-program prioritas yang dirancang berdasarkan peraturan dan proyeksi pendanaan secara indikatif. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) selanjutnya diterjemahkan ke dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berperan sebagai acuan utama dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Dokumen RKPD mencakup gambaran ekonomi daerah, prioritas pembangunan, rencana kegiatan, serta estimasi sumber pendanaan, baik dari pelaksanaan langsung oleh pemerintah daerah maupun melalui keterlibatan masyarakat.

Seiring dengan dinamika perubahan lingkungan strategis yang terus berkembang, tuntutan terhadap kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kampar semakin kompleks. Dinas ini dituntut untuk menjalankan tugas secara lebih efisien, efektif, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kondisi ini menegaskan pentingnya penguatan koordinasi serta kerja sama antar unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar guna menunjang pelaksanaan fungsi pemerintahan, baik yang bersifat wajib maupun pilihan. Dengan demikian, penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menjadi krusial. Renstra ini berperan sebagai pedoman utama dalam melaksanakan tugas dan fungsi dinas, serta sebagai dasar dalam mendukung berbagai program pembangunan di Kabupaten Kampar sesuai dengan arah kebijakan yang tertuang dalam RPJMD daerah tersebut.

4.5 Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kampar

Struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kampar disusun untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi dinas dalam menjalankan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.


2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penataan ruang. Struktur ini mencerminkan pembagian tugas yang sistematis dan terkoordinasi antarbagian, guna mewujudkan pelayanan publik yang efisien, profesional, dan bertanggung jawab sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Kampar. Berikut ini penulis lampirkan susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang Kabupaten Kampar :

Gambar 4.1

Struktur Organisasi Dinas PUPR Kabupaten Kampar



Sumber : Dinas PUPR Kabupaten Kampar

2. Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdiri dari :

- Kepala Dinas
- Sekretariat, terdiri dari :
 - Subbagian Umum dan Kepegawaian
 - Subbagian Keuangan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

3. Subbagian Program dan Pelaporan
 - c. Bidang Jalan dan Jembatan, terdiri dari :
 1. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan
 2. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
 - d. Bidang Cipta Karya, terdiri dari :
 1. Seksi PLP dan Air Minum
 2. Seksi Bangunan Gedung dan Jasa Konstruksi
 - e. Bidang Pengairan atau Sumber Daya Air, terdiri dari :
 1. Seksi Sungai dan Rawa
 2. Seksi Irigasi
 - f. Bidang Tata Ruang dan Pertanahan, terdiri dari :
 1. Seksi Pertanahan
 2. Seksi Penataan Ruang dan Lingkungan
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), terdiri dari :
 1. UPT Wilayah I, II, III, IV
 2. UPT Alat Berat
 3. UPT Laboratorium
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
3. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris, Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang, Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian.



4.6 Visi Misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kampar

Adapun visi dan misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kampar yaitu :

1. Meningkatkan kapasitas kelembagaan serta sistem kerja organisasi secara efisien dan efektif guna mencapai tingkat produktivitas maksimal dalam mendukung kelancaran pembangunan daerah.
2. Membangun infrastruktur jalan dan jembatan yang kokoh untuk membuka akses ke wilayah terpencil, daerah berpotensi, serta kawasan yang sedang berkembang pesat.
3. Mengoptimalkan fungsi sungai dan danau sebagai sumber daya air, serta melakukan normalisasi aliran sungai guna mengurangi risiko terjadinya banjir.
4. Memperkuat jaringan irigasi secara maksimal guna mendukung program ketahanan pangan daerah.

4.7 Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kampar

Berdasarkan Peraturan Bupati Kampar Nomor 81 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kampar, sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

- a. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas memimpin, mengatur, merumuskan, membina, mengendalikan, mengoordinasikan dan bertanggungjawabkan kebijakan dan pelaksanaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

urusan pemerintahan Daerah bidang pekerjaan umum, bidang penataan ruang dan bidang pertanahan.

b. Untuk melaksanakan tugas, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menyelenggarakan fungsi :

1. Menyusun rencana program dan kegiatan bidang pekerjaan umum, jalan dan jembatan, cipta karya, pengairan, penataan ruang.
2. Melaksanakan program dan kegiatan bidang pekerjaan umum, jalan dan jembatan, cipta karya, pengairan, penataan ruang.
3. Mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan bidang pekerjaan umum, jalan dan jembatan, cipta karya, pengairan, penataan ruang.
4. Mengendalikan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan bidang pekerjaan umum, jalan dan jembatan, cipta karya, pengairan, penataan ruang.
5. Menetapkan kebijakan, pola dan rencana pengelolaan pekerjaan umum, jalan dan jembatan, cipta karya, pengairan, penataan ruang.
6. Menetapkan dan mengelola bidang pekerjaan umum jalan dan jembatan, cipta karya, pengairan, penataan ruang.
7. Mengevaluasi, mengawasi dan mengendalikan penyelenggaraan sistem pekerjaan umum, jalan dan jembatan, cipta karya, pengairan, penataan ruang.
8. Pelaksanaan, pelayanan, pembinaan, pengawasan, dan monitoring kegiatan bidang pekerjaan umum jalan dan jembatan, cipta karya, pengairan, penataan ruang.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris

a. Sekretaris memiliki tanggung jawab dalam merancang, melaksanakan, mengoordinasikan, serta mengawasi berbagai kegiatan yang berkaitan dengan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, dan penyusunan program kerja.

b. Untuk menjalankan tugas tersebut, Sekretaris melaksanakan fungsi-fungsi berikut :

1. Menyelenggarakan layanan administrasi umum yang mencakup kepegawaian, keuangan, serta perlengkapan guna menunjang kelancaran tugas dan fungsi dinas.
2. Mengkoordinasikan perencanaan program serta pelaksanaan kegiatan di lingkungan dinas.
3. Menjalani koordinasi administratif dengan instansi atau perangkat daerah lain yang terkait.
4. Menangani administrasi program, perencanaan, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Penilaian Kinerja (Penja), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja (Renja), dan Rencana Strategis (Renstra).
5. Mengoordinasikan proses penyusunan, pelaksanaan, dan pelaporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta Standar Operasional Prosedur (SOP).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas.
7. Pengoordinasian pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan di lingkungan Dinas.
8. Penyelenggaraan hubungan kerja bidang administrasi dengan satuan kerja perangkat daerah terkait.
9. Menangani pengelolaan administratif untuk program kerja, perencanaan, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), evaluasi kinerja, penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja (Renja), hingga dokumen Rencana Strategis (Renstra).
10. Memimpin penyusunan, pelaksanaan, serta pelaporan atas Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan SOP secara menyeluruh.
11. Mengoordinasi staf untuk menciptakan kerja sama yang harmonis dan saling mendukung dalam pelaksanaan tugas.
12. Melakukan evaluasi terhadap kinerja bawahan sebagai dasar dalam pengembangan karir aparatur.
13. Melaksanakan berbagai tugas tambahan dari pimpinan yang masih sesuai dengan tanggung jawab dan fungsi dinas.

3. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian

- a. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian memiliki tanggung jawab dalam menyelenggarakan berbagai layanan administrasi perkantoran, mengelola urusan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rumah tangga instansi, menangani kepegawaian, serta mengarsipkan dokumen penting. Selain itu, pejabat ini juga menjalankan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan kebutuhan organisasi.

b. Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian menjalankan beberapa fungsi utama, antara lain :

1. Menangani administrasi surat menyurat, mulai dari penerimaan, pengiriman, hingga distribusi surat ke bagian terkait.
2. Menyusun dan membina pelaksanaan SOP untuk layanan kepegawaian dan administrasi umum.
3. Menjalankan kegiatan tata usaha yang berkaitan dengan kelancaran operasional dinas.
4. Mengatur serta menyediakan fasilitas yang dibutuhkan untuk kegiatan rapat, pertemuan, upacara, dan keprotokolan.
5. Mengumpulkan, menyusun, dan mengolah data serta informasi yang dibutuhkan oleh publik.
6. Menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mendukung kegiatan kantor.
7. Menjaga dan merawat fasilitas kantor, termasuk aspek kebersihan, keindahan, keamanan, serta ketertiban lingkungan kerja. Pelaksanaan administrasi surat meliputi penerimaan, pengiriman dan pendistribusian surat.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Pelaksanaan koordinasi dan pelayanan administrasi kepegawaian mencakup berbagai aspek, antara lain pengurusan Kartu Pegawai (Karpeg), Kartu Istri/Suami (Karis/Karsu), Kartu Asuransi Kesehatan/BPJS, dan Taspen. Selain itu, termasuk pula pengelolaan pemberian penghargaan dan cinderamata, administrasi terkait pernikahan dan perceraian pegawai, pencatatan daftar hadir pegawai, penerbitan surat izin cuti dan surat perintah tugas, pelaksanaan pelantikan pejabat, serta penilaian kinerja pegawai. Tugas lainnya meliputi penanganan hukuman disiplin pegawai, pengusulan kenaikan gaji berkala, validasi serta pembaruan data kepegawaian, penyusunan Analisis Jabatan (Anjab), Analisis Beban Kerja (ABK), peta jabatan, proyeksi kebutuhan pegawai, standar kompetensi jabatan, dan evaluasi jabatan, hingga pengurusan masa pensiun serta berbagai urusan kepegawaian lainnya.
9. Mengelola arsip secara terorganisir, termasuk kegiatan pencatatan, distribusi, dokumentasi, dan perawatannya.
10. Melakukan pengawasan, evaluasi, pemantauan, serta menyusun laporan atas pelaksanaan tugas dan kegiatan di bidang umum dan kepegawaian.
11. Menjalankan tugas tambahan yang diberikan pimpinan selama masih sesuai dengan lingkup tugas dan tanggung jawabnya.

4. Kepala Subbagian Keuangan dan Aset

- a. Kepala Subbagian Keuangan dan Aset bertanggung jawab dalam mengelola seluruh administrasi yang berkaitan dengan keuangan serta aset milik dinas.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala Subbagian Keuangan dan Aset menjalankan sejumlah fungsi penting sebagai berikut :
 1. Menghimpun informasi dan data kebutuhan pembiayaan rutin dari tiap-tiap bidang guna menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) di lingkungan OPD.
 2. Merancang konsep, meneliti, mencatat, serta menyusun laporan bulanan terkait Surat Pencairan Dana (SPD) untuk kegiatan rutin yang telah disahkan.
 3. Mengajukan dan mengecek kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk mendanai kegiatan rutin.
 4. Melakukan verifikasi terhadap SPPL-LS, SPP-UP, dan SPP-TU termasuk gaji serta tunjangan pegawai yang diajukan oleh bendahara pengeluaran.
 5. Mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada BUD serta mencatat dan melaporkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) secara bulanan.
 6. Melakukan pengawasan serta pemeriksaan terhadap pencatatan penerimaan dan pengeluaran belanja yang dikelola OPD.
 7. Menata administrasi pembukuan, menghitung anggaran, dan memberikan pembinaan kepada bendaharawan.
 8. Meneliti serta mengesahkan dokumen pertanggungjawaban (SPJ).
 9. Menyusun neraca dan laporan arus kas sebagai bagian dari pelaksanaan sistem akuntansi di lingkungan SKPD, termasuk pembuatan jurnal akuntansi.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Membuat daftar pengajuan pembayaran gaji dan honorarium pegawai, baik gaji pokok maupun kenaikan berkala.
11. Menyusun dan mengajukan usulan SKPP (Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran) pegawai kepada BUD.
12. Melaksanakan pemungutan kewajiban sesuai peraturan yang berlaku.
13. Menyusun laporan hasil capaian kinerja dan ringkasan realisasi anggaran dinas.
14. Menyiapkan laporan keuangan berkala meliputi bulanan, triwulanan, semesteran, dan tahunan.
15. Menyusun laporan keuangan untuk mendukung penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).
16. Merancang kebutuhan perlengkapan serta mendistribusikan barang yang diperlukan.
17. Mempersiapkan dokumen penghapusan barang dan melakukan pendataan terhadap barang milik dinas yang digunakan atau dikuasai.
18. Meneliti serta mengawasi pemanfaatan aset yang dimiliki atau dikelola oleh dinas.
19. Melaksanakan tugas-tugas tambahan yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan peran dan fungsi yang dijalankan.

5. Kepala Bidang Jalan dan Jembatan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Kepala Bidang Jalan dan Jembatan memiliki tanggung jawab utama dalam mengelola pelaksanaan urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pengembangan dan pengawasan teknis pada sektor jalan serta jembatan.
- b. Dalam pelaksanaan tanggung jawab tersebut, fungsi-fungsi yang dijalankan meliputi :
 1. Menyelenggarakan pelatihan teknis, penyuluhan, serta pendampingan bagi pelaksana pembangunan jalan dan jembatan di wilayah kabupaten.
 2. Menyusun pedoman pelaksanaan dan melakukan pengawasan terhadap proses perencanaan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan.
 3. Merancang dan mengawasi pelaksanaan teknis pembangunan, perbaikan, dan pemeliharaan jalan maupun jembatan.
 4. Menyiapkan serta mengelola penerbitan izin, rekomendasi, atau persetujuan pemanfaatan jalan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 5. Melaksanakan kajian, penelitian, dan pengembangan dalam bidang teknologi konstruksi jalan dan jembatan.
 6. Memberikan pembinaan teknis kepada pihak penyedia jasa konstruksi maupun konsultan dalam bidang perencanaan dan pengawasan serta mendorong penerapan teknologi tepat guna di sektor jalan dan jembatan.
 7. Melaksanakan tugas tambahan yang diberikan oleh atasan, sesuai dengan ruang lingkup kerja yang menjadi tanggung jawabnya.

6. Kepala Bidang Cipta Karya



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Kepala Bidang Cipta Karya bertugas menyusun pedoman, mengendalikan, mengelola, dan mengoptimalkan pemanfaatan infrastruktur serta permukiman. Selain itu, juga bertanggung jawab dalam pembinaan, pengawasan, serta pengendalian operasional dan pemeliharaan pembangunan agar berjalan secara efisien, termasuk dalam aspek penataan perizinan.
- b. Untuk melaksanakan tugas, Kepala Bidang Cipta Karya menyelenggarakan fungsi :
 1. Menyusun dan mengelola program pembinaan, pengaturan, pengawasan, serta evaluasi terhadap kegiatan teknis di bidang keciptakaryaan.
 2. Menyiapkan dan mengendalikan program penataan bangunan, termasuk pengelolaan dan pemanfaatannya dalam konteks keciptakaryaan.
 3. Mengatur dan membina kegiatan jasa konstruksi yang berkaitan dengan pengelolaan bangunan gedung.
 4. Merancang serta mengevaluasi pelaksanaan perencanaan dan pembinaan teknis konstruksi bangunan gedung dalam operasional, pemanfaatan, dan pemeliharaannya.
 5. Menyusun strategi pemberdayaan serta peningkatan keterlibatan masyarakat dalam berbagai kegiatan keciptakaryaan.
 6. Merancang serta mengevaluasi efektivitas pelaksanaan administrasi dan organisasi di bidang keciptakaryaan, termasuk tata ruang, pertamanan, dan pertanahan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Melaksanakan tugas-tugas lain yang ditugaskan pimpinan sesuai dengan kewenangan dan fungsi jabatan.

7. Kepala Bidang Pengairan

- a. Kepala Bidang Pengairan mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan serta melaksanakan pendataan dan perencanaan teknis dalam bidang pengairan.
- b. Untuk melaksanakan tugas, Kepala Bidang Pengairan menyelenggarakan fungsi:
 1. Membuat rumusan, melakukan pendataan dan inventarisasi rawa dan irigasi yang menjadi kewenangan Kabupaten.
 2. Menyusun program jangka pendek, jangka menengah dan jangka Panjang penanganan rawa dan irigasi yang menjadi kewenangan Kabupaten.
 3. Mendata dan memverivikasi dan mengusulkan kepada instansi terkait pengembangan baru daerah irigasi dan atau daerah rawa yang menjadi kewenangan Kabupaten.
 4. Melaksanakan pembinaan, pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan bidang pengairan yang menjadi kewenangan Kabupaten.
 5. Melaksanakan monitoring, pemetaan dan survey kondisi jaringan irigasi dan atau jaringan rawa yang menjadi kewenangan Kabupaten.
 6. Berkoordinasi dan bekerjasama dengan instansi terkait terhadap pengembangan sumber daya air dan mitigasi bencana akibat pengaruh daya rusak air yang disebabkan sungai-sungai yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Berkoordinasi dan bekerjasama dengan instansi terkait terhadap pengembangan dan pemanfaatan daerah irigasi dan atau rawa yang berlokasi di Kabupaten yang bukan merupakan kewenangan dari Kabupaten.
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

8. Kepala Bidang Tata Ruang dan Pertanahan

- a. Kepala Bidang Tata Ruang dan Pertanahan memiliki tanggung jawab dalam menyiapkan perumusan serta melaksanakan kebijakan terkait pengaturan dan perencanaan tata ruang. Tanggung jawab ini juga mencakup pembinaan dalam hal penataan ruang, pemanfaatan ruang, serta pengelolaan pertanahan, sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten dan berdasarkan regulasi yang berlaku.
- b. Dalam menjalankan tugas tersebut, Kepala Bidang Tata Ruang dan Pertanahan melaksanakan sejumlah fungsi sebagai berikut :
 1. Menyiapkan bahan yang diperlukan untuk merumuskan dan menjalankan kebijakan teknis di bidang perencanaan tata ruang serta pertanahan.
 2. Mengelola bahan teknis yang berkaitan dengan pengendalian pemanfaatan ruang dan pertanahan.
 3. Menyusun bahan pembinaan di bidang penataan ruang dan pertanahan.
 4. Mengendalikan serta mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang dan pemanfaatan lahan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian fungsi bangunan sesuai dengan tata ruang.
6. Pengkoordinasian pelaksanaan teknis terhadap izin mendirikan bangunan sesuai dengan tata ruang.
7. Menyusun dan menyampaikan laporan hasil kegiatan kepada pimpinan.
8. Menjalankan tugas tambahan lainnya sesuai arahan pimpinan dan relevan dengan tanggung jawab jabatan. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

9. UPTD

- a. Di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang bertanggung jawab untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional maupun kegiatan teknis penunjang, dengan wilayah kerja yang dapat mencakup satu atau lebih kecamatan. UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah pengawasan langsung dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- b. Ketentuan mengenai pembentukan, fungsi, tugas, struktur organisasi, serta tata kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah ditetapkan melalui Peraturan Bupati.

10. Kelompok Jabatan Fungsional

- a. Kelompok Jabatan Fungsional disesuaikan dengan spesialisasi keahlian dan keterampilan tertentu, serta pelaksanaannya mengikuti ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Penetapan jenis, jenjang, dan jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan organisasi, hasil evaluasi jabatan, serta analisis terhadap beban kerja.
- c. Pelaksanaan tugas dalam jabatan fungsional mengacu pada butir kegiatan dan target hasil kerja yang sesuai dengan tingkatan jabatan yang dimiliki.
- d. Jabatan Fungsional menjalankan fungsi pelayanan yang sesuai dengan keahlian dan keterampilan profesional yang dimiliki masing-masing pejabat.
- e. Penyusunan rincian tugas dan uraian pekerjaan untuk setiap jabatan fungsional didasarkan pada tugas utama dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- f. Pelaksanaan fungsi oleh Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana disebut dalam ayat (2) dicantumkan dalam Lampiran II yang menjadi bagian integral dari Peraturan Bupati ini.



BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Kesimpulan dari hasil penelitian yang penulis lakukan mengenai Analisis Pelaksanaan Pengawasan Infrastruktur Jalan oleh Dinas PUPR Kabupaten Kampar adalah pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas PUPR telah berjalan sesuai dengan pedoman dan regulasi yang berlaku. Pengawasan infrastruktur jalan mencakup evaluasi dan pengkajian terhadap kebijakan penyelenggaraan jalan, jaringan jalan, sistem pemrograman anggaran, standar konstruksi, serta manajemen pemeliharaan dan pengoperasian jalan. Mekanisme pelaksanaan pengawasan tersebut dilakukan melalui forum musrenbang, survei lapangan, inspeksi rutin, hingga pemantauan berdasarkan laporan masyarakat. Namun demikian, pelaksanaan pengawasan ini masih menghadapi tantangan, terutama dalam hal keterbatasan anggaran yang menyebabkan tidak semua usulan masyarakat dapat direalisasikan dalam waktu singkat. Hal ini menimbulkan kesenjangan antara kebutuhan riil masyarakat dan prioritas program pembangunan yang direncanakan.

Selain itu, meskipun standar konstruksi yang digunakan telah mengacu pada regulasi nasional seperti Surat Edaran Dirjen Bina Marga Nomor 16.1/SE/Db/2020, namun dalam praktiknya masih ditemukan keluhan masyarakat terhadap hasil pembangunan jalan yang tidak bertahan lama. Hal ini menunjukkan pentingnya pengawasan lapangan yang lebih ketat dan pengujian mutu material yang digunakan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam proses pembangunan. Dari sisi pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan jalan, Dinas PUPR Kabupaten Kampar telah melakukan upaya pengawasan melalui penerbitan izin dan dispensasi penggunaan jalan. Namun, masih marak ditemukan penggunaan badan jalan untuk kepentingan selain lalu lintas, seperti parkir liar dan aktivitas pedagang kaki lima. Penanganan terhadap pelanggaran ini dilakukan secara koordinatif bersama Dinas Perhubungan dan Satpol PP.

Keterbatasan akses informasi masyarakat terhadap alokasi anggaran menjadi tantangan tersendiri yang dapat memengaruhi transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Masyarakat kesulitan mengetahui seberapa besar anggaran yang dialokasikan untuk proyek infrastruktur di wilayah mereka. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme informasi yang lebih terbuka dan mudah diakses agar partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan dapat ditingkatkan. Secara umum, pelaksanaan pengawasan infrastruktur jalan oleh Dinas PUPR Kabupaten Kampar telah menunjukkan sistem kerja yang terstruktur dan partisipatif, namun masih memerlukan peningkatan dalam hal efektivitas, transparansi, dan ketepatan respon terhadap kebutuhan masyarakat agar tercipta infrastruktur jalan yang berkualitas, aman, dan berkelanjutan.

Masyarakat juga belum sepenuhnya memahami pembagian kewenangan pengelolaan jalan (jalan nasional, provinsi, dan kabupaten), sehingga menimbulkan kebingungan dalam menyampaikan aspirasi atau aduan. Dinas PUPR Kabupaten Kampar juga belum maksimal dalam memberikan informasi terbuka kepada masyarakat terkait ruas jalan yang menjadi tanggung jawab mereka. Ketidaktahuan



masyarakat terhadap kewenangan jalan berdampak pada rendahnya partisipasi aktif dalam pengawasan atau pelaporan kondisi jalan.

Dalam melaksanakan pengawasan infrastruktur jalan khususnya di Kecamatan Bangkinang Kota, Dinas PUPR menghadapi berbagai macam kendala, seperti :

1. Keterbatasan Anggaran
2. Peralatan yang belum memadai
3. Kondisi Lapangan
4. Kekurangan Sumber Daya Manusia

6. 2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, maka penulis ingin menyampaikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak terkait agar pelaksanaan pengawasan infrastruktur jalan di Kecamatan Bangkinang Kota semakin optimal. Adapun saran yang ingin penulis berikan sebagai berikut :

1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kampar diharapkan untuk meningkatkan intensitas inspeksi lapangan secara berkala, tidak hanya di awal tahun anggaran, tetapi juga di tengah tahun. Hal ini penting agar kerusakan jalan yang bersifat mendadak atau yang timbul akibat faktor cuaca dan beban lalu lintas dapat segera ditindaklanjuti. Dinas PUPR sebaiknya juga melakukan sosialisasi secara berkala melalui media cetak, elektronik, maupun media sosial mengenai ruas jalan yang menjadi kewenangan mereka.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kampar diharapkan dapat lebih transparan dalam menyampaikan informasi terkait perencanaan dan pengalokasian anggaran kepada masyarakat. Transparansi ini penting untuk membangun kepercayaan publik dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan pembangunan infrastruktur.
3. Kepada para kontraktor pelaksana, diharapkan lebih memperhatikan kualitas material dan standar teknis dalam pelaksanaan pembangunan jalan. Meskipun proses lelang telah menyeleksi kontraktor berkompeten, namun pengawasan teknis di lapangan tetap harus diperkuat agar hasil pekerjaan sesuai dengan harapan masyarakat dan memiliki daya tahan yang baik.
4. Kepada Pemerintah Daerah, diharapkan menyediakan peta digital atau fisik lengkap dengan informasi status jalan yang mudah di akses oleh masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Hadits

HR. Tirmidzi: 2383

QS. Al-Fajr (89:14)

QS. Al-Infitar (82:10)

Buku

Ernie Tisnawati Sule, K. S. (2005). *Pengantar Manajemen*. Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP.

Fahmi, I. (2012). *Manajemen Teori, Kasus, dan Solusi*. Bandung: ALFABETA, cv.

Fremont E. Kast, J. E. (2002). *Organisasi dan Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.

George R Terry dalam Melayu, S. P. (2009). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.

George R.Terry, L. W. (1992). *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Handoko, T. H. (1987). *Manajemen*. Yogyakarta: BPFE-YOGYAKARTA.

Huda, N. (2007). *Pengawasan Pusat Terhadap Daerah*. Yogyakarta: FH.UI Press.

Kodoatie, R. J. (2003). *Manajemen dan Rekayasa Infrastruktur*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Manullang. (2005). *Dasar-Dasar Manajemen*. Yogyakarta: Gajahmada Universitas Press.

Pertiwi, N. (2017). *Implementasi Sustainable Development Di Indonesia*. Bandung: PUSTAKA RAMADHAN.

Riyadi. (2019). *MANAJEMEN PENGAWASAN*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.

Siagian, S. P. (2009). *Administrasi Pembangunan: Konsep, Dimensi, dan Strateginya*. Jakarta: Bumi Aksara.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sujanto. (1989). *Aspek- Aspek Pengawasan Di Indonesia*. Jakarta: PT. SINAR GRAFIKA.

Suyanto, B. (2005). *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Kencana Prenanda Media Group.

Syamsubaird Syarifuddin, B. S. (2022). *Pengembangan Infrastruktur Perkotaan*. Makassar: Chakti Pustaka Indonesia.

Jurnal

Alfira Pondaag, R. G. (2017). Pengawasan Masyarakat dalam Pelaksanaan Program Kerja Pemerintahan Desa Kali Oki Kecamatan Tombatu.. *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 4.

Bambang Sugiharto, M. S. (2023). Pengawasan dalam Perspektif Islam dan Manajemen . *Iltizam Journal of Shariah Economic Research*, 126-128.

Chaerunnisa, D. N. (2014). Pengaruh Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Sukabumi. *Institut Pertanian Bogor*, 25-30.

Christine Adventia Vida, M. I. (2018). Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembangunan Jalan Desa di Desa Nanga Dedai, Kecamatan Dedai, Kabupaten Sintang. *PubliKA, Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 850.

Chrisvivany Tandaju, D. S. (2022). Evaluasi Anggaran Sebagai Alat Pengendalian Manajemen Pada Bidang SDM PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Sulawesi Bagian Utara. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum)*, 424-425.

Desi Arisandi, M. S. (2023). Pengawasan Pembangunan Jalan Desa Air Putih Ilir Kecamatan Plakat Tinggi Kabupaten Musi Banyuasin. *Jurnal Administrasi Publik Volume 3 No. 3*, 1-4.

Didik S, S. M. (2023). Pelaksanaan Pengawasan Proyek Peningkatan Ruas Jalan Waibron Kabupaten Jayapura. *Jurnal Pakem AMATA Volume 3 No 3*, 1-5.

Fadlan. (2016). Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Infrastruktur Jalan Kabupaten oleh Dinas Bina Marga, Pengairan dan Tata Ruang. (Studi Kasus Di Kabupaten Paser). *eJournal Administrasi Negara*, 1-2.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Muhammad Iqbal, R. A. (2020). Implementasi Pengawasan Legislatif (Pengawasan Terhadap Kebijakan Infrastruktur Jalan Provinsi Tahun 2020). *kodoatieJurnal MODERAT, Volume 8, Nomor 2* , 306-307.

Rahadian, A. (2016). Strategi Pembangunan Berkelanjutan. *Prosiding Seminar STIAMI*, 47-55.

Rahmad Fadillah, M. H. (2021). Pelaksanaan Pengawasan Proyek Peningkatan Ruas Jalan Simpang Marina- Simpang Base Camp Kota Batam. *Journal UIB Volume 1 No. 1*, 1-3.

Ridho Ilham, K. D. (2019). Pengawasan Pemanfaatan Jalan Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang (Studi di Jalan Pasar Raya dan Jalan Permindo). *Journal of Multidisciplinary Research and Development Volume 1 No. 3*, 1-3.

Robi Marwayana, Z. R. (2016). Pengawasan Infrastruktur Jalan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Pekanbaru. *JOM FISIP Volume 3 No. 2*, 1-5.

Rohmah, N. (2019). Pengawasan Pendidikan dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadits.. *Tarbiyatuna: Jurnal Pendidikan Ilmiah*, 33-45.

Wijaya Pangestu, I. R. (2019). Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Desa di Desa Punggur Kapuas Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kuburaya. *PublikA. Jurnal S-1 Ilmu Administrasi Publik*, 6-8.

Zubaidah, S. (2019). Analisis Pelaksanaan Pengawasan Pembangunan Jalan Akses Menuju Kebun Raya Sriwijaya Kabuoaten Muara Enim. *Jurnal Pemerintahan dan Politik Global Volume 04 No. 01*, 1-3.

Website

Redaksi, A. (2019, Oktober 30). *Lubang maut jalan lintas raya Bangkinang Pekanbaru pun akhirnya menelan Korban*. Retrieved from Bangkinang Kota: Membacabangsa.co.id: <https://www.suarahebat.co.id/berita/252/lubang-maut-jalan-lintas-raya-bangkinang-pekanbaru-pun-akhirnya-menelan-korban.html>

Tandung, L. S. (2024). *ANALISIS PENGARUH INFRASTRUKTUR JALAN TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN MAMASA*



PERIODE 2003-2013 . Retrieved from Repository Unhas:
<https://core.ac.uk/download/pdf/77625789.pdf>

Peraturan

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang No. 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 258 Ayat 1 dan Pasal 275 Ayat 1.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.

Peraturan Bupati Kampar Nomor 81 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kampar.

Peraturan Daerah Nomor 22 tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan Bangkinang Seberang, Salo, Kampar Utara, Rumbio Jaya, Kampar Timur, Kampar Kiri Tengah, Gunung Sahilan, Perhentian Raja dan Kecamatan Koto Kampar Hulu.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M/2012 tentang Tata Cara Pengawasan Jalan.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M/2012 tentang Penetapan Fungsi Jalan dan Status Jalan.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal.

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan Pasal 118, Pasal 6 dan Pasal 9.

Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN



Wawancara dengan Kepala Perencana Muda Dinas PUPR Kabupaten Kampar (Bapak Zulimamby, S.Kom)



Wawancara dengan Kasubbag TU UPT Wilayah 1 (Bapak Kamaruzzman, A.Md)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan Seksi Peningkatan Jalan dan Jembatan (Bapak Fahrizal Efendi, ST)



Wawancara dengan Bidang Jalan dan Jembatan (Bapak Adri Firdaus)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan Kepala Bagian umum dan Plh Sekretariat DPRD Kabupaten Kampar (Bapak Jufri Nur, SH., MM)



Wawancara dengan Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar (Bapak Edi Yusri, SE)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan Bidang Lalu Lintas (Bapak Larry)



Wawancara dengan Pengguna Jalan (Ibu Ulfa)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan Masyarakat (Bapak Rafli)



Wawancara dengan Masyarakat (Bapak Wahidi)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan Pengguna Jalan (Bapak Salim)



Wawancara dengan Pengguna Jalan (Bapak Alif)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan Pengguna Jalan (Bapak Nasrul)

PEDOMAN WAWANCARA

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M/2012 tentang Tata Cara Pengawasan Jalan (Pasal 4)

DINAS PUPR KABUPATEN KAMPAR

Indikator	Sub Indikator	Pertanyaan
Evaluasi dan Pengkajian Pelaksanaan Kebijakan Penyelenggaraan Jalan	1. Evaluasi dan pengkajian sistem jaringan jalan	<p>1. Sejauh mana evaluasi dan pengkajian mengenai sistem jaringan jalan yang dilakukan oleh Dinas PUPR?</p> <p>2. Bagaimana bentuk evaluasi dan pengkajian mengenai sistem jaringan jalan yang dilakukan oleh Dinas PUPR?</p> <p>3. Apakah Dinas PUPR memiliki peta atau database yang terupdate mengenai kondisi jaringan jalan di Bangkinang Kota?</p> <p>4. Seberapa sering Dinas PUPR melakukan inspeksi rutin terhadap kondisi jalan?</p> <p>5. Bagaimana Dinas PUPR mengevaluasi kondisi fisik jaringan jalan di wilayah Bangkinang Kota dan apa indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kerusakan jalan?</p> <p>6. Seberapa efektif sistem pemeliharaan rutin jalan yang diterapkan oleh Dinas PUPR dalam menjaga kondisi jalan agar tetap layak pakai?</p>
	2. Evaluasi dan pengkajian sistem pemrograman	<p>1. Sejauh mana evaluasi dan pengkajian mengenai sistem pemrograman yang dilakukan oleh Dinas PUPR?</p>



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	<p>2. Bagaimana bentuk evaluasi dan pengkajian mengenai sistem pemrograman yang dilakukan oleh Dinas PUPR?</p> <p>3. Bagaimana proses penetapan proyek pembangunan dan pemeliharaan jalan di Bangkinang Kota?</p> <p>4. Apakah masyarakat dilibatkan dalam perencanaan pembangunan jalan? Jika iya, melalui mekanisme apa masyarakat dilibatkan?</p> <p>5. Apakah ada terdapat kesenjangan antara perencanaan pembangunan jalan dengan kebutuhan masyarakat di lapangan? Jika ada, apa yang menjadi faktor penyebabnya?</p>
3. Evaluasi dan pengkajian sistem penganggaran	<p>1. Sejauh mana evaluasi dan pengkajian mengenai sistem penganggaran yang dilakukan oleh Dinas PUPR?</p> <p>2. Bagaimana bentuk evaluasi dan pengkajian mengenai sistem penganggaran yang dilakukan oleh Dinas PUPR?</p> <p>3. Dari mana sumber utama pendanaan untuk pembangunan dan pemeliharaan jalan di Bangkinang Kota ini?</p> <p>4. Bagaimana mekanisme alokasi anggaran untuk pemeliharaan dan pembangunan jalan di Bangkinang Kota dan apakah ada kriteria khusus dalam penentuan prioritas proyek?</p> <p>5. Seberapa transparan penggunaan anggaran untuk infrastruktur jalan di Bangkinang Kota ini?</p> <p>6. Apakah masyarakat dapat mengakses informasi mengenai alokasi anggaran tersebut?</p>



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<p>4. Evaluasi dan pengkajian standar konstruksi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Se jauh mana evaluasi dan pengkajian mengenai standar konstruksi yang dilakukan oleh Dinas PUPR? 2. Bagaimana evaluasi dan pengkajian mengenai standar konstruksi yang dilakukan oleh Dinas PUPR? 3. Standar konstruksi apa yang digunakan sebagai acuan dalam proyek pembangunan dan pemeliharaan jalan di Bangkinang Kota ini? 4. Bagaimana cara memastikan bahwa kontraktor telah memenuhi standar yang telah ditetapkan? 5. Apa yang akan dilakukan jika kontraktor dalam melaksanakan pekerjaannya belum memenuhi standar dan apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran kontraktor akan pentingnya mematuhi standar kualitas? 6. Bagaimana peran teknologi dalam pengawasan kualitas konstruksi jalan dan teknologi apa yang bisa digunakan untuk memantau kualitas material dan pekerjaan konstruksi secara berkelanjutan?
<p>5. Evaluasi dan pengkajian manajemen pemeliharaan dan pengoperasian jalan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Se jauh mana evaluasi dan pengkajian mengenai manajemen pemeliharaan dan pengoperasian jalan yang dilakukan oleh Dinas PUPR? 2. Bagaimana bentuk evaluasi dan pengkajian mengenai manajemen pemeliharaan dan pengoperasian jalan yang dilakukan oleh Dinas PUPR? 3. Apakah terdapat prosedur standar operasional (SOP) untuk pemeliharaan jalan? 4. Bagaimana cara agar masyarakat dapat melaporkan adanya kerusakan jalan?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Pengendalian Fungsi dan Manfaat Hasil Pembangunan Jalan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		<p>5. Seberapa cepat laporan kerusakan jalan ditindaklanjuti oleh Dinas PUPR?</p> <p>6. Apakah cuaca ekstrem dapat merusak jalan? Jika iya, apa upaya yang dapat dilakukan untuk memperkuat infrastruktur jalan agar lebih tahan terhadap kondisi cuaca?</p> <p>7. Apa yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pemeliharaan rutin jalan dan bagaimana cara Dinas PUPR mengatasi kendala tersebut?</p>
1. Ketersediaan dokumen izin	<p>1. Apakah semua proyek pembangunan jalan di Bangkinang Kota ini memiliki izin yang lengkap?</p> <p>2. Dokumen izin apa saja yang harus dimiliki oleh pihak yang ingin melakukan kegiatan yang berdampak pada infrastruktur jalan?</p> <p>3. Bagaimana proses penerbitan izin penggunaan badan jalan atau fasilitas jalan lainnya?</p> <p>4. Bagaimana mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan proyek yang sesuai dengan izin yang diberikan?</p> <p>5. Bagaimana peran masyarakat dalam mengawasi kepatuhan proyek pembangunan jalan terhadap perizinan yang berlaku?</p>	
2. Dispensasi pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan	<p>1. Apakah ada kasus penggunaan badan jalan untuk kepentingan selain lalu lintas di Bangkinang Kota ini? Jika iya, bagaimana penanganannya?</p> <p>2. Apa dampak sosial dan ekonomi dari penggunaan badan jalan untuk kepentingan selain lalu lintas dan bagaimana cara untuk mencegah hal tersebut?</p> <p>3. Bagaimana mekanisme pengawasan terhadap penggunaan jalan?</p>	



Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan

1. Ketersediaan dokumen penetapan

2. Pemenuhan standar pelayanan minimal

4. Dalam kondisi apa saja dispensasi pemanfaatan bagian jalan dapat diberikan dan apa saja dampak yang ditimbulkan?

1. Apakah Dinas PUPR telah menetapkan standar pelayanan minimal untuk infrastruktur jalan di Bangkinang Kota ini?
2. Standar pelayanan minimal apa yang menjadi acuan dalam penilaian kinerja infrastruktur jalan?
3. Bagaimana masyarakat dapat mengakses informasi mengenai standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan?
4. Bagaimana mekanisme evaluasi terhadap pemenuhan standar pelayanan minimal?

1. Upaya apa yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kualitas jalan?
2. Apakah ada peran pemerintah daerah dalam memastikan terpenuhinya standar pelayanan minimal untuk jalan?
3. Sejauh mana kondisi infrastruktur jalan di Bangkinang Kota memenuhi standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan?
4. Apa saja kendala yang menghambat pencapaian standar pelayanan minimal tersebut?

1. Dilarang mengutip atau menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DPRD KABUPATEN KAMPAR

Indikator	Sub Indikator	Pertanyaan
Evaluasi dan Pengkajian Pelaksanaan Kebijakan Penyelenggaraan Jalan	1. Evaluasi dan pengkajian sistem jaringan jalan	1. Se jauh mana evaluasi dan pengkajian mengenai sistem jaringan jalan yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Kampar? 2. Bagaimana bentuk evaluasi dan pengkajian mengenai sistem jaringan jalan yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Kampar? 3. Apakah DPRD Kab Kampar memiliki data terbaru mengenai kondisi jaringan jalan di Bangkinang Kota? 4. Bagaimana DPRD Kab Kampar menilai efektivitas sistem pelaporan kerusakan jalan yang ada saat ini? 5. Apakah terdapat kendala dalam proses pelaporan kerusakan jalan? Jika ada, bagaimana penanganannya? 6. Bagaimana DPRD Kab Kampar menilai keterkaitan antara kondisi infrastruktur jalan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi di daerah?
	2. Evaluasi dan pengkajian sistem pemrograman	1. Se jauh mana evaluasi dan pengkajian mengenai sistem pemrograman yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Kampar? 2. Bagaimana bentuk evaluasi dan pengkajian mengenai sistem pemrograman yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Kampar? 3. Bagaimana mekanisme dalam mengawasi proses perencanaan pemabangunan jalan di Bangkinang Kota?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	<p>4. Sejauh mana partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan jalan di Bangkinang Kota dan apakah ada mekanisme yang efektif untuk melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan?</p> <p>5. Bagaimana DPRD Kab Kampar memastikan bahwa perencanaan pemabngunan jalan telah mempertimbangkan aspek keberlanjutan dan ramah lingkungan?</p> <p>6. Apakah DPRD Kab Kampar melibatkan akademisi dan pakar perencanaan wilayah dalam proses perencanaan pembangunan jalan?</p>
3. Evaluasi dan pengkajian sistem penganggaran	<p>1. Sejauh mana evaluasi dan pengkajian mengenai sistem penganggaran yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Kampar?</p> <p>2. Bagaimana bentuk evaluasi dan pengkajian mengenai sistem penganggaran yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Kampar?</p> <p>3. Apakah DPRD Kab Kampar memiliki wewenang dalam pengawasan penggunaan anggaran untuk infrastruktur jalan?</p> <p>4. Apakah DPRD Kab Kampar memiliki wewenang dalam mengalokasikan anggaran untuk infrastruktur jalan? Jika iya, bagaimana mekanismenya?</p> <p>5. Bagaimana DPRD Kab Kampar memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan untuk infrastruktur jalan digunakan secara efektif dan efisien?</p>
4. Evaluasi dan pengkajian standar konstruksi	<p>1. Sejauh mana evaluasi dan pengkajian mengenai standar konstruksi yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Kampar?</p>



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	<p>2. Bagaimana bentuk evaluasi dan pengkajian mengenai standar konstruksi yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Kampar?</p> <p>3. Bagaimana DPRD Kab Kampar memastikan bahwa proyek pembangunan jalan yang dilaksanakan sesuai dengan standar yang ditetapkan?</p> <p>4. Bagaimana DPRD Kab Kampar memastikan bahwa material yang digunakan dalam proyek pembangunan jalan memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan?</p> <p>5. Apakah DPRD Kab Kampar memiliki laboratorium pengujian material untuk memastikan kualitas bahan tersebut?</p>
<p>5. Evaluasi dan pengkajian manajemen pemeliharaan dan pengoperasian jalan</p>	<p>1. Sejauh mana evaluasi dan pengkajian mengenai manajemen pemeliharaan dan pengoperasian jalan yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Kampar?</p> <p>2. Bagaimana bentuk evaluasi dan pengkajian mengenai manajemen pemeliharaan dan pengoperasian jalan yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Kampar?</p> <p>3. Apakah DPRD Kab Kampar melakukan evaluasi terhadap efektifitas program pemeliharaan jalan yang dilaksanakan oleh Dinas PUPR?</p> <p>4. Apakah DPRD Kab Kampar melakukan evaluasi dampak pembangunan jalan terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar?</p> <p>5. Bagaimana DPRD Kab Kampar memastikan bahwa pemeliharaan jalan dilakukan secara rutin dan berkala?</p>



Pengendalian
Fungsi dan
Manfaat Hasil
Pembangunan
Jalan

1. Ketersediaan
dokumen izin

1. Apakah DPRD Kab Kampar memiliki mekanisme untuk mengawasi penerbitan izin pembangunan jalan?
2. Bagaimana DPRD Kab Kampar memastikan bahwa izin pembangunan jalan yang diterbitkan telah sesuai dengan peraturan yang berlaku?
3. Bagaimana mekanisme untuk meninjau ulang izin pembangunan jalan jika terjadi perubahan kondisi atau pelanggaran peraturan?

2. Dispensasi
pemanfaatan
dan
penggunaan
bagian-bagian
jalan

1. Apakah DPRD Kab Kampar pernah menerima laporan mengenai penggunaan badan jalan untuk kepentingan selain lalu lintas?
2. Sanksi apa yang dapat diberikan kepada pihak yang menyalahgunakan penggunaan badan jalan?
3. Bagaimana cara DPRD Kab Kampar melibatkan masyarakat dalam pengawasan penggunaan bagian jalan?

Pemenuhan
Standar
Pelayanan
Minimal yang
Ditetapkan

1. Ketersediaan
dokumen
penetapan

1. Apakah DPRD Kab Kampar memiliki peraturan daerah terkait standar pelayanan minimal terkait infrastruktur jalan?
2. Bagaimana DPRD Kab Kampar memastikan bahwa standar pelayanan minimal untuk infrastruktur jalan terus relevan dan disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat?
3. Apakah DPRD Kab Kampar melibatkan masyarakat dalam proses penetapan standar pelayanan minimal? Jika iya, bagaimana mekanismenya, dan jika tidak apa alasannya?

2. Pemenuhan
standar

1. Bagaimana DPRD Kab Kampar memastikan bahwa kondisi jalan di Bangkinang Kota telah memenuhi standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelayanan minimal	<ol style="list-style-type: none"> 2. Bagaimana DPRD Kab Kampar mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap kondisi infrastruktur jalan? 3. Apa saja indikator yang digunakan untuk menilai keberhasilan upaya peningkatan kualitas infrastruktur jalan? 4. Apa saja kendala yang dihadapi dalam upaya mencapai standar pelayanan minimal untuk infrastruktur jalan di Bangkinang Kota?
-------------------	--



DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KAMPAR

Indikator	Sub Indikator	Pertanyaan
Evaluasi dan Pengkajian Pelaksanaan Kebijakan Penyelenggaraan Jalan	1. Evaluasi dan pengkajian sistem jaringan jalan	1. Se jauh mana evaluasi dan pengkajian mengenai sistem jaringan jalan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan? 2. Bagaimana bentuk evaluasi dan pengkajian mengenai sistem jaringan jalan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan? 3. Apakah ada kolaborasi antara Dinas PUPR dan Dishub dalam menjaga kondisi jalan agar tetap layak pakai? 4. Apakah ada peraturan yang mengatur kendaraan dengan muatan lebih tidak diperbolehkan melintas di jalan umum? Jika ada, peraturan apa? 5. Sanksi apa yang diberikan jika ada kendaraan dengan muatan lebih melintas di jalan umum?
	2. Evaluasi dan pengkajian sistem pemrograman	1. Se jauh mana evaluasi dan pengkajian mengenai sistem pemrograman yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan? 2. Bagaimana bentuk evaluasi dan pengkajian mengenai sistem pemrograman yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan? 3. Sistem pemrograman apa yang digunakan Dinas Perhubungan untuk mengelola data terkait jalan? 4. Bagaimana Dinas Perhubungan memastikan akurasi dan relevansi data yang diinputkan ke dalam sistem pemrograman tersebut?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

3. Evaluasi dan pengkajian sistem penganggaran	<p>1. Sejauh mana evaluasi dan pengkajian mengenai sistem penganggaran yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan?</p> <p>2. Bagaimana bentuk evaluasi dan pengkajian mengenai sistem penganggaran yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan?</p> <p>3. Apakah Bapak/Ibu merasa anggaran yang dialokasikan untuk perbaikan jalan di Bangkinang Kota ini sudah cukup?</p> <p>4. Menurut pendapat Bapak/Ibu apakah penggunaan anggaran untuk infrastruktur jalan di Bangkinang Kota sudah transparan?</p> <p>5. Pembangunan jalan mana yang menurut pendapat Bapak/Ibu paling penting untuk segera dilaksanakan di Bangkinang Kota ini?</p>
4. Evaluasi dan pengkajian standar konstruksi	<p>1. Sejauh mana evaluasi dan pengkajian mengenai standar konstruksi yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan?</p> <p>2. Bagaimana bentuk evaluasi dan pengkajian mengenai standar konstruksi yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan?</p> <p>3. Apakah Dinas Perhubungan mengetahui standar konstruksi jalan yang menjadi acuan dalam pembangunan jalan di Bangkinang Kota?</p> <p>4. Apakah Dinas Perhubungan juga melakukan pengawasan terhadap penerapan standar konstruksi? Jika iya, bagaimana mekanisme nya?</p>
5. Evaluasi dan pengkajian manajemen pemeliharaan	<p>1. Sejauh mana evaluasi dan pengkajian mengenai manajemen pemeliharaan dan pengoperasian jalan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan?</p>



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini untuk dipublikasikan dalam sumber lain tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengendalian Fungsi dan Manfaat Hasil Pembangunan Jalan

Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal yang Ditetapkan

dan pengoperasian jalan

2. Bagaimana bentuk evaluasi dan pengkajian mengenai manajemen pemeliharaan dan pengoperasian jalan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan?
3. Apakah ada pelaporan terkait kecelakaan yang diakibatkan oleh kerusakan jalan yang diterima oleh Dinas Perhubungan?
4. Apakah Dinas Perhubungan pernah melakukan pemeliharaan rutin terhadap jaringan jalan? Jika iya, bagaimana mekanismenya?
5. Bagaimana Dinas Perhubungan menentukan jenis dan frekuensi pemeliharaan yang diperlukan untuk setiap ruas jalan?

1. Ketersediaan dokumen izin

1. Bagaimana proses penerbitan izin penggunaan badan jalan atau fasilitas jalan lainnya?
2. Apakah ada kolaborasi Dinas PUPR dan Dinas Perhubungan dalam pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah diberikan izin?

2. Dispensasi pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan

1. Apakah Bapak/Ibu pernah melihat penggunaan badan jalan untuk kepentingan selain lalu lintas?
2. Menurut pendapat Bapak/Ibu dampak apa yang akan ditimbulkan terhadap pemberian dispensasi pemanfaatan bagian-bagian jalan?

1. Ketersediaan dokumen penetapan

1. Apakah Dinas Perhubungan mengetahui standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan oleh Dinas PUPR terkait infrastruktur jalan?
2. Menurut pendapat Bapak/Ibu bagaimana agar masyarakat dapat mengakses informasi mengenai standar pelayanan minimal tersebut?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Pemenuhan standar pelayanan minimal	<p>1. Menurut pendapat Bapak/Ibu upaya apa yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kualitas jalan?</p> <p>2. Menurut Bapak/Ibu apakah kondisi infrastruktur jalan di Bangkinang Kota sudah memenuhi standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan?</p> <p>3. Apa saja yang menjadi kendala yang menghambat pencapaian standar pelayanan minimal tersebut?</p>
--	--



MASYARAKAT

Indikator	Sub Indikator	Pertanyaan
Evaluasi dan Pengkajian Pelaksanaan Kebijakan Penyelenggaraan Jalan	1. Evaluasi dan pengkajian sistem jaringan jalan	1. Seberapa sering Bapak/Ibu mengalami kesulitan saat menggunakan jalan di Bangkinang Kota ini? 2. Menurut Bapak/Ibu bagian jalan mana yang paling sering mengalami kerusakan atau membutuhkan perbaikan? 3. Apakah Bapak/Ibu merasakan adanya peningkatan atau penurunan kualitas jalan di Bangkinang Kota dalam beberapa tahun terakhir? 6. Apakah ada peraturan yang mengatur kendaraan dengan muatan lebih tidak diperbolehkan melintas di jalan umum? Jika ada, peraturan apa? 7. Sanksi apa yang diberikan jika ada kendaraan dengan muatan lebih melintas di jalan umum?
	2. Evaluasi dan pengkajian sistem pemrograman	1. Apakah ada keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan jalan? Jika iya, melalui mekanisme apa masyarakat dilibatkan? 2. Apakah informasi mengenai perbaikan jalan atau penutupan jalan selalu disampaikan dengan baik kepada masyarakat? 3. Apakah Bapak/Ibu pernah mengalami kesulitan dalam menemukan rute perjalanan karena kurangnya petunjuk arah atau rambu lalu lintas?
	3. Evaluasi dan pengkajian sistem penganggaran	1. Apakah Bapak/Ibu merasa anggaran yang dialokasikan untuk perbaikan jalan di Bangkinang Kota ini sudah cukup? 2. Apakah masyarakat dapat mengakses informasi mengenai alokasi anggaran?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	<p>3. Bagaimana Bapak/Ibu menilai transparansi dalam penggunaan anggaran untuk proyek pembangunan jalan?</p> <p>4. Pembangunan jalan mana yang menurut pendapat anda paling penting untuk segera dilaksanakan di Bangkinang Kota ini?</p>
4. Evaluasi dan pengkajian standar konstruksi	<p>1. Apakah Bapak/Ibu pernah melihat adanya kerusakan pada jalan yang baru saja selesai diperbaiki?</p> <p>2. Menurut pendapat Bapak/Ibu apa yang menyebabkan kerusakan pada jalan yang sudah selesai diperbaiki namun sudah rusak kembali?</p> <p>3. Apakah Bapak/Ibu mengetahui adanya standar khusus yang harus dipenuhi dalam pembangunan jalan?</p>
5. Evaluasi dan pengkajian manajemen pemeliharaan dan pengoperasian jalan	<p>1. Seberapa sering Bapak/Ibu melihat adanya kegiatan pemeliharaan jalan di sekitar Bangkinang Kota ini?</p> <p>2. Apakah Bapak/Ibu mengetahui adanya prosedur standar operasional untuk pemeliharaan jalan?</p> <p>3. Apakah Bapak/Ibu mengetahui bagaimana proses pelaporan mengenai adanya kerusakan jalan di Bangkinang Kota ini?</p> <p>4. Menurut pendapat Bapak/Ibu seberapa cepat laporan kerusakan jalan ditindaklanjuti oleh Dinas PUPR dan apakah Bapak/Ibu sudah merasa puas dengan kecepatan penanganan kerusakan jalan yang dilaporkan?</p> <p>5. Menurut pendapat Bapak/Ibu apakah cuaca ekstrem dapat merusak jalan? Jika iya, upaya apa yang dapat dilakukan untuk memperkuat infrastruktur jalan agar lebih tahan terhadap kondisi cuaca ekstrem?</p>



Pengendalian Fungsi dan Manfaat Hasil Pembangunan Jalan

1. Ketersediaan dokumen izin

1. Apakah Bapak/Ibu mengetahui adanya peraturan atau perizinan yang mengatur penggunaan jalan?
2. Apakah ada keterlibatan masyarakat dalam mengawasi kepatuhan proyek pembangunan jalan terhadap perizinan yang berlaku?

2. Dispensasi pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan

1. Apakah Bapak/Ibu pernah melihat adanya aktivitas yang mengganggu pengguna jalan umum?
2. Menurut Bapak/Ibu apa dampak yang akan ditimbulkan dari penggunaan jalan untuk kepentingan selain lalu lintas dan bagaimana cara untuk mencegah hal tersebut?
3. Bagaimana cara masyarakat melakukan pengawasan terhadap penggunaan jalan?

Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal yang Ditetapkan

1. Ketersediaan dokumen penetapan

1. Apakah Bapak/Ibu mengetahui standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan oleh Dinas PUPR untuk infrastruktur jalan? Jika iya, apa saja?
2. Apakah masyarakat dapat mengakses informasi mengenai standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan?

2. Pemenuhan standar pelayanan minimal

1. Menurut pendapat Bapak/Ibu apakah kondisi jalan di Bangkinang Kota ini telah memenuhi standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan?
2. Bagaimana upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kualitas jalan?
3. Menurut Bapak/Ibu apa yang menjadi kendala yang menghambat pencapaian standar pelayanan minimal tersebut?



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية

FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail. : fekonos@uin-suska.ac.id

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Nomor : B-7075/Un.04/F.VII.1/PP.00.9/09/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Penunjukkan Dosen Pembimbing Proposal

27 September 2024

Yth. Afrizal, S.Sos., M.Si.
Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini disampaikan kepada Saudara bahwa mahasiswa:

Nama : Reni Afriani
NIM : 12170521120
Prodi : Administrasi Negara S1
Semester : VII (tujuh)

benar dalam menyelesaikan Proposal Penelitian dengan Judul : "ANALISIS PELAKSANAAN PENGAWASAN INFRASTRUKTUR (JALAN) DI KECAMATAN BANGKINANG KOTA KABUPATEN KAMPAR". Sehubungan dengan hal di atas, Saudara ditunjuk sebagai Pembimbing Proposal Penelitian mahasiswa tersebut.

Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terimakasih.

Wassalam
a.n. Dekan,
Wakil Dekan I



Dr. Kamaruddin, S.Sos., M.Si.
NIP. 19790101 200710 1 003

Tembusan :
Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau

2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية

FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail. : fekonsos@uin-suska.ac.id

16 Desember 2024

Nomor : B-8826/Un.04/F.VII.1/PP.00.9/12/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Bimbingan Skripsi

Yth. Afrizal, S.Sos., M.Si.
Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Pekanbaru


Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

Nama : Reni Afriani
NIM : 12170521120
Jurusan : Administrasi Negara
Semester : VII (tujuh)

adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyusun skripsi dengan judul: "ANALISIS PELAKSANAAN PENGAWASAN INFRASTRUKTUR (JALAN) OLEH DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG (PUPR) KABUPATEN KAMPAR DI KECAMATAN BANGKINANG KOTA, KABUPATEN KAMPAR". Sehubungan dengan hal di atas, Saudara ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa tersebut.

Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.



Wassalam
n. Dekan
Wakil Dekan I,
Dr. Kharuddin, S.Sos., M.Si.
NIP. 19630101 200710 1 003

Tembusan :
Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:



كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية

Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampar - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail : fekonsos@uin-suska.ac.id

UIN SUSKA RIAU

Nomor	Sifat	Lampiran	Hal
-------	-------	----------	-----

: B-4700/Un.04/F.VII/PP.00.9/7/2024
: Biasa
: -
: **Pra Riset**

Pekanbaru, 04 Juli 2024 M
27 Zulhijjah 1445 H

Kepada
Yth. Kepala Kantor
Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Riau
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Reni Afriani
NIM. : 12170521120
Jurusan : Administrasi Negara
Semester : VI (Enam)

bermaksud mengadakan **Pra Riset** dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul: **"Analisis Pelaksanaan Pengawasan Insfrastruktur (jalan) Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar"** Untuk itu kami mohon kiranya Saudara berkenan memberikan bantuan yang diperlukan kepada mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Dekan,



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nomor
Sifat
Temporan
Hal

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/68905
T E N T A N G

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**



1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Pra Riset dari : Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau, Nomor : B-4700/Un.04/F.VII/PP.00.9/7/2024 Tanggal 4 Juli 2024, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1. Nama : RENI AFRIANI
2. NIM / KTP : 12170521120
3. Program Studi : ILMU ADMINISTRASI NEGARA
4. Jenjang : S1
5. Alamat : BANGKINANG
6. Judul Penelitian : ANALISIS PELAKSANAAN PENGAWASAN INFRASTRUKTUR (JALAN) KECAMATAN BANGKINANG KOTA KABUPATEN KAMPAR
7. Lokasi Penelitian : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG (PUPR) KABUPATEN KAMPAR

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 23 September 2024



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI RIAU

Tembusan

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Kampar
Up. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di Bangkinang
3. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

1. Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
a. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumber.
b. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية

FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCE S

Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail. : fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : B-8677/Un.04/F.VII/PP.00.9/12/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Mohon Izin Riset

10 Desember 2024

Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Riau
Jl. Jend.Sudirman No.460 Jadirejo
Kec. Sukajadi Kota Pekanbaru
Riau 28121

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan
Syarif Kasim Riau dengan ini menyampaikan bahwa mahasiswa :

Nama : RENI AFRIANI
NIM. : 12170521120
Jurusan : Administrasi Negara
Semester : VII (tujuh)

bermaksud melakukan Riset di tempat Bapak/Ibu dengan judul: "Analisis Pelaksanaan
Pengawasan Infrastruktur (Jalan) oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR)
Kabupaten Kampar di Kecamatan Bangkinang Kota, Kabupaten Kampar". Untuk itu kami
mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin Riset dan bantuan data dalam rangka penyelesaian
penulisan skripsi mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.



Dekan,
Dr. Mahyarni, S.E., M.M.
Widy. 19700826 199903 2 001



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmpptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISSET/72245
 TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISSET/PRA RISSET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**



1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau, Nomor : B-8677/Un.04/F.VII/PP.00.9/12/2024 Tanggal 10 Desember 2024, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | | |
|----------------------|---|---|
| 1. Nama | : | RENI AFRIANI |
| 2. NIM / KTP | : | 12170521120 |
| 3. Program Studi | : | ADMINISTRASI NEGARA |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | BANGKINANG |
| 6. Judul Penelitian | : | ANALISIS PELAKSANAAN PENGAWASAN INFRASTRUKTUR (JALAN) OLEH DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG (PUPR) KABUPATEN KAMPAR DI KECAMATAN BANGKINANG KOTA, KABUPATEN KAMPAR |
| 7. Lokasi Penelitian | : | 1. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KAMPAR
2. DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KAMPAR
3. DPRD KABUPATEN KAMPAR |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 6 Februari 2025



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Kampar
Up. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di Bangkinang
3. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan HR. Soebrantas. S NO. Bangkinang (28412) Riau
Telepon (0762) 20538 E-mail : puprkampardinas@gmail.com

Bangkinang, 12 Februari 2025

Nomor : 823.4 / PUPR-SET / 579
Sifat :
Lampiran : -
Hal : Surat Balasan Permohonan
Izin Penelitian

Kepada :
Yth, Dekan Fakultas Ekonomi dan Sosial
UIN Suska Riau
Di Pekanbaru

Sehubungan Surat Nomor : B-8677/Un.04/F.VII/PP.00.9/12/2024 tanggal 10 Desember 2024 Judul Penelitian : Analis Pelaksanaan Pengawasan Infrastruktur (Jalan) Oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kampar. Dengan ini menerangkan nama mahasiswa di bawah ini :

Nama : Reni Afriani
NIM : 12170521120
Program Studi : Administrasi Negara
Jenjang : S1
Alamat : Bangkinang
Judul Penelitian : Analis Pelaksanaan Pengawasan Infrastruktur (Jalan) Oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kampar

Kami sampaikan beberapa hal :

1. Pada dasarnya kami tidak keberatan, maka kami dapat mengizinkan Pelaksanaan Penelitian tersebut ditempat kami.
2. Izin Melakukan Penelitian diberikan untuk keperluan Akademik
3. Waktu pengambilan data harus dilakukan di waktu jam kerja.

Demikian Surat balasan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Kasubag Umum dan Kepegawaian



Renny, SH, MH
Penata (III/c)

NIP. 19840220 200901 2 002

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan HR. Soebrantas, S NO. Bangkinang (28412) Riau

Telepon (0762) 20538 E-mail : puprkampardinas@gmail.com

SURAT KETERANGAN MELAKUKAN RISET

Nomor : 823.4 / PUPR-SET / 1053

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kampar dengan ini menerangkan Bahwa :

Nama : RENI AFRIANI
NIM : 12170521120
Universitas : UIN SUSKA RIAU
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Jenjang : S-1
Alamat : Bangkinang

Benar telah melakukan Penelitian / Riset dan pengambilan data untuk keperluan penulisan Tugas Akhir / Skripsi dengan judul “ANALISIS PELAKSANAAN PENGAWASAN INFRASTRUKTUR JALAN OLEH DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG (PUPR) KABUPATEN KAMPAR DI KECAMATAN BANGKINANG KOTA KABUPATEN KAMPAR”.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bangkinang, 24 Februari 2025

Kasubbag Umum dan Kepegawaian



NIP. 19840220 200901 2 002

1. Dilarang menggunakan sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
DINAS PERHUBUNGAN

Jalan Tuanku Tambusai, Bangkinang Kota, Kampar, Riau 28412
Laman dishub.kamparkab.go.id, Pos-el sekretariatdishubkampar@gmail.com

SURAT KETERANGAN MELAKUKAN RISET

Nomor : 800/DISHUB-SET/37

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **RENI AFRIANI**
NIM : 12170521120
Universitas : UIN Suska Riau
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Jenjang : S-1
Alamat : Bangkinang

Benar telah melakukan Penelitian / Riset dan pengambilan data melalui wawancara dengan Kepala Bidang Lalu Lintas, data yang didapat tersebut digunakan untuk penulisan Tugas Akhir / Skripsi dengan judul "ANALISIS PELAKSANAAN PENGAWASAN INFRASTRUKTUR (JALAN) OLEH DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG (PUPR) KABUPATEN KAMPAR DI KECAMATAN BANGKINANG KOTA, KABUPATEN KAMPAR.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

a.n. Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Kampar
Sekretaris



Kholis Peoriyasmi, SSTP, M.Si
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP . 19860215 200412 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jalan Lingkar (STA. 7 + 800) Bangkinang (28412) Riau
Telepon (0762) 7320097 Email: sekretariatdprdkab.kampar@gmail.com

REKOMENDASI

Nomor : 067/Setwan/2025/137

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : JUPRI NUR, S.H, M.M
NIP : 19690411.199203.1.002
Jabatan : Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Kabupaten Kampar

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : RENI AFRIANI
NIM : 12170521120
Jurusan : Administrasi Negara

Bahwa yang bersangkutan telah melakukan penelitian untuk pelaksanaan kegiatan riset dan pengumpulan data untuk bahan skripsi dengan judul "Anslisis Pelaksanaan Pengawasan Infrastruktur (Jalan) oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kampar di Kecamatan Bangkinang Kota, Kabupaten Kampar" pada Sekretariat DPRD Kabupaten Kampar. Selama Pelaksanaan Riset yang bersangkutan telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bangkinang, 10 Februari 2025

Kepala Bagian Umum



Jupri Nur, S.H, M.M
Pembina / IV.a
NIP. 19690411.199203.1.002

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

RIWAYAT HIDUP PENULIS



Reni Afriani lahir di Salo Baru pada tanggal 24 April 2003, merupakan anak Ketiga dari tiga (3) bersaudara dari pasangan Bapak Muhammad Nasir dan Ibu Nurmiani. Penulis mengawali Pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 013 Ganting dan lulus pada tahun 2015. Lalu penulis melanjutkan Pendidikan di MTsN 1 Kampar dan lulus pada tahun 2018, selanjutnya penulis melanjutkan Pendidikan di MAN 1 Kampar jurusan IPA dan lulus pada tahun 2021. Kemudian pada tahun 2021 penulis melanjutkan Pendidikan Perguruan Tinggi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Dalam masa perkuliahan, penulis telah melaksanakan Kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar dan penulis juga telah menyelesaikan program pengabdian kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Sei Sialang, Kecamatan Batu Hampar, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau.

Atas berkat dan rahmat Allah Subhanu Wa Ta'ala serta do'a dan dukungan orang tua tercinta, akhirnya penulis mampu menyelesaikan perkuliahan ini dengan tugas akhir skripsi dengan judul **“ANALISIS PELAKSANAAN PENGAWASAN INFRASTRUKTUR (JALAN) OLEH DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG (PUPR) DI KECAMATAN BANGKINANG KOTA KABUPATEN KAMPAR”** di bawah bimbingan langsung oleh Bapak Afrizal, S.Sos., M.Si. dan berdasarkan ujian sarjana Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Jurusan Administrasi Negara pada Senin, 19 Mei 2025 penulis dinyatakan **LULUS** dan berhasil menyandang Gelar Sarjana Sosial (S.Sos).